

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**INDRA KRISTIAN TAMBA**  
**NPM : 2020010064**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **INDRA KRISTIAN TAMBA**  
NPM : **2020010064**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 1 September 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI,S.H.,M.Kn.**

**Assoc Prof.Dr.H.SURYA PERDANA,S.H..M Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**INDRA KRISTIAN TAMBA**

**NPM : 2020010064**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022”

***Panitia Penguji***

**1. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**  
**Ketua**

1. ....

**2. Dr. TERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris**

2. ....

**3. Dr. DADANG HARTANTO, S.H., SIK., M.Si**  
**Anggota**

3. ....



Handwritten signatures in blue ink over the list of examiners.

## SURAT PERNYATAAN

### KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 1 September 2022

Penulis



**INDRA KRISTIAN TAMBA**

**NPM : 2020010064**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**INDRA KRISTIAN TAMBA**

**NPM : 2020010064**

Tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karenanya penempatan tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang dengan modus pelaku menyembunyikan, mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan tentunya memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan langsung antara gejala kriminalitas dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif tindak pidana perpajakan terhadap perekonomian nasional didasarkan pertimbangan bahwa pada dasarnya perpajakan merupakan satu metode transfer sumber daya ekonomis masyarakat (*privat*) kepada negara (*public*). Pajak dapat dipungut dari aliran arus sumber daya ekonomis (*flow of resources*), dalam bentuk penerimaan penghasilan dan pengeluarannya) dan persediaan sumber daya ekonomis (*stock of resources*, dalam bentuk kekayaan) yang kesemuanya ada tiga belas titik pengenaan, dipungut dari orang pribadi, badan hukum dan subyek lainnya, serta dipungut langsung kepada si pembayar pajak (*tax payer*) dan tidak langsung melalui pihak lain (*with holding agent*) sebagai pemungut pajak.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut ke dalam lembaga keuangan misalnya bank. Tanpa disadari atau tidak oleh pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang. Penelusuran terhadap aset harta kekayaan terkait tindak pidana perpajakan tentunya berdasarkan cara pelaku dengan maksud menyembunyikan, mengalihkan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan melalui pengusutan dari sisi keuangan atau mengejar hasil kejahatan (*follow the money*), dengan berpatokan pada kriteria-kriteria yakni *Placement, Layering, Integration*

***Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Pencucian Uang, Tindak Pidana Perpajakan***

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL POLICY OF MONEY LAUNDERING IN TAXATION CRIMINAL ACTS**

**INDRA KRISTIAN TAMBA**  
**NPM : 2020010064**

*Tax crime as a predicate crime of money laundering is certainly very influential on national economic growth, therefore the placement of tax crime as a predicate crime of money laundering with the perpetrator's mode of hiding, diverting assets resulting from tax crimes certainly gives an illustration that there is a direct relationship between the symptoms of crime economic activity and growth. The negative impact of tax crimes on the national economy is based on the consideration that basically taxation is a method of transferring economic resources from the public (private) to the state (public). Taxes can be collected from the flow of economic resources (flow of resources), in the form of income receipts and expenditures) and the supply of economic resources (stock of resources, in the form of wealth), all of which have thirteen points of imposition, collected from individuals, entities law and other subjects, as well as being collected directly from the taxpayer (tax payer) and indirectly through another party (with a holding agent) as a tax collector.*

*The research method used in this thesis research is descriptive analytical with the type of normative legal research. The data collection technique in this study uses library research as an instrument of document study. In addition, interviews with informants were also conducted. Data analysis used qualitative analysis.*

*Based on the results of the study, it was found that perpetrators of criminal acts in the field of taxation usually disguise or hide the origin of the assets resulting from tax crimes in financial institutions such as banks. Without realizing it or not by the perpetrator that the person concerned has committed another crime, namely the crime of money laundering. The search for assets related to tax crimes is of course based on the perpetrator's method with the intention of hiding, diverting and disguising assets resulting from tax crimes through investigation from the financial side or pursuing the proceeds of crime (follow the money), based on the criteria namely Placement, Layering, Integration*

**Keywords: Criminal Policy, Money Laundering, Tax Crimes**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis yang saya teliti yakni **“KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ”**. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah banyak membantu penulis dengan memberi bimbingan, petunjuk, dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan ini. Atas segala bantuan tersebut penulis berdoa semoga para pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan serta pengabdian tugasnya kepada Nusa dan Bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada orangtua, istri, anak-anak, seluruh saudara, kerabat dan sahabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya namun sebagai manusia penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak.

Medan, Agustus 2022  
Penulis

**INDRA KRISTIAN TAMBA**  
**NPM : 2020010064**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian .....	18
1. Landasan Teori.....	18
2. Landasan Konsepsional.....	31
G. Metode Penelitian.....	33
1. Spesifikasi Penelitian .....	33
2. Sumber Data.....	34
3. Alat Pengumpulan Data .....	35
4. Analisis Data .....	36
<b>BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN .....</b>	<b>37</b>
A. Formulasi Kebijakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan .....	37
B. Karakteristik Tindak Pidana Terkait Kewajiban Pajak.....	42
<b>BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kebijakan Kriminal Rezin Anti <i>Money Laundering</i> .....	54

B.	Kualifikasi Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Perpajakan di dalam Rezim Anti <i>Money Launderin</i> .....	60
C.	Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Rezim <i>Anti Money Laundering</i> .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) DALAM SISTEM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN .....</b>	<b>72</b>
A.	Hambatan Internal Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan melalui Rezim Anti <i>Money Laundering</i> .....	72
1.	Hambatan Beban Pembuktian.....	73
2.	Hambatan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pidana .....	82
B.	Hambatan Eksternal Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan sebagai <i>Predicate Crime Money Laundering</i> .....	88
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia didirikan dengan komitmen *founding fathers* untuk mewujudkan Negara Indonesia yang makmur, sejahtera, cerdas sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia. Bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya, dan diperlukan daya dan upaya dari penyelenggara negara beserta dukungan penuh masyarakat. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, wajib pajak membuat perencanaan pajak *tax planning* yang bertujuan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.<sup>1</sup> Penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (*proceeds of crime*) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan *utilitas ekspektasi* pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.<sup>2</sup> Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam kaitannya bahwa tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karenanya penempatan tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang dengan modus pelaku menyembunyikan, mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (*economic crimes*). Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan langsung antara gejala

---

<sup>1</sup> Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, (Bandung: Books Trade Center, 2009), hal. 14

<sup>2</sup> *Ibid*

kriminalitas dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup> Selain itu mempertimbangkan pula adanya fenomena bahwa kejahatan pencucian uang bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional maupun internasional (*transnasional*), sehingga sangat penting untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan.<sup>4</sup>

Prinsip dasar pengertian dari tindak pidana pencucian uang mensyaratkan bahwa *money laundering* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dengan modus operandi menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crimes*. Perkembangan kejahatan yang telah dilakukan korporasi dewasa ini, baik dalam batas suatu negara, maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), perbankan, pencucian uang yang dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. secara konseptual *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation* (Artinya: suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpadang atau orang dengan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya)”<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> *Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh Seventh Crime Congress, Milan, 1985

<sup>4</sup> *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (Palermo, 2000) khususnya pada Article 3.1.(a) disebutkan bahwa pencucian uang termasuk kejahatan yang lintas batas negara (selain pencucian uang kejahatan lain yang termasuk kriteria ini adalah *participation in an organized criminal group, corruption and obstruction of justice*) dengan ciri-cirinya yang disebut dalam Article 3.2

<sup>5</sup> Sutherland dalam Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2005), hal 26, bahwa secara konseptual *white collar crime*

Sifat ataupun karakter pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun ekonomi dengan tujuan membuat kabur asal usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan *predicate crimes*, dengan status sosial pelaku kejahatan ini sangat menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penjeratan, dan penghukuman, serta menerapkan norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan bagi pelaku yang diperiksa<sup>6</sup> teridentifikasi sebagai kejahatan pencucian uang. Proses ini merupakan bahagian di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)<sup>7</sup> yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim.

---

adalah suatu “*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*”

<sup>6</sup> Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8 bahwa pada dasarnya dalam pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Kedua macam sistem tersebut adalah: *Pertama*, sistem “*Accusator*”. Pengertian ini di dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku. *Kedua*, sistem “*inquisitoir*” yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut pada kata dari istilah “pemeriksaan” yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa saksi. ***Di dalam praktek sistem hukum pidana Indonesia lazim ditemukan campuran ke dua asas ini.***

<sup>7</sup> Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Putra Abidin, IKAPI, 1996), hal. 14, bahwa istilah “*criminal justice system*” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Lihat juga, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman. 21, bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hokum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-sistem. Selanjutnya, Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, Jakarta, 1993, hal. 85-86 menyatakan bahwa apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

Dampak negatif tindak pidana perpajakan terhadap perekonomian nasional didasarkan pertimbangan bahwa pada dasarnya perpajakan merupakan satu metode transfer sumber daya ekonomis masyarakat (*privat*) kepada negara (*public*). Pajak dapat dipungut dari aliran arus sumber daya ekonomis (*flow of resources*), dalam bentuk penerimaan penghasilan dan pengeluarannya) dan persediaan sumber daya ekonomis (*stock of resources*, dalam bentuk kekayaan) yang kesemuanya ada tiga belas titik pengenaan, dipungut dari orang pribadi, badan hukum dan subyek lainnya, serta dipungut langsung kepada si pembayar pajak (*tax payer*) dan tidak langsung melalui pihak lain (*with holding agent*) sebagai pemungut pajak.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara sudah pasti pungutan pajak tersebut berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek kehidupan Negara.<sup>8</sup>

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah (*loophole*) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) seperti penggelapan, penghindaran,

- 
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana; dan
  3. karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

<sup>8</sup> <http://www.susnoduadji.com/tulisan-susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-pencucian-uang>, *Penggelapan Pajak*, diakses tanggal 5 Maret 2022.

penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan *illegal* yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.

Untuk menghindari pelacakan harta kekayaan yang diperoleh dari *tax crime* berupa kejahatan perpajakan biasanya pelaku melakukan tindakan pengalihan, menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh aparaturnya penegak hukum. Kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai "kejahatan luar biasa" (*extra ordinary crimes*) dan biasa pula disebut "kejahatan kerah putih" (*white collar crime*) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan profesional.<sup>9</sup> Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kejahatan di bidang perpajakan tidak jarang dilakukan oleh oknum petugas pajak, atau dilakukan bersama-sama (kolusi) dengan orang-orang yang terkait dengan

---

<sup>9</sup> Kejahatan juga dibedakan dengan kejahatan lain pada umumnya, karena perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal sebagai "*white collar crime*". Kedudukannya sebagai "*white collar crime*" inilah yang memberikannya perhatian khusus, baik dari kalangan akademisi ahli kriminologi dan ahli hukum pidana, maupun dari kalangan praktisi penegak hukum. Di samping itu, Marshall B. Clinard memberikan pengertian tentang kejahatan sebagai "*white collar crime*", tetapi "*white collar crime*" dengan bentuk khusus yang merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organization crime*) yang terjadi dalam suatu hubungan (*relationship*) atau antar hubungan (*interrelationship*) yang terstuktur, kompleks, dan sangat. Lihat, J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Penerbit Eresco, 1994), hal. 28. Bandingkan juga Suherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, (Medan: Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tanggal 6 Mei 2004), bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu "*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*".

institusi perpajakan berselimit yuridis formil, baik sebagai pembantu, pelaku penyuruh maupun pelaku intelektualnya.

Sebagai *extra ordinary crimes*, kejahatan di bidang perpajakan harus ditangani secara serius dan dengan cara-cara yang luar biasa pula mengingat hasil kejahatan ini sangat material dalam konteks pendapatan negara, yang apabila dibiarkan begitu saja akan mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Di bidang perpajakan mengandung makna adanya hak dan kewajiban, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya pada pelaksanaannya melekat perilaku kepatuhan (*compliance*) dan ketidakpatuhan (*non-compliance*). Untuk hal ini, ketidakpatuhan membayar pajak merujuk pada ketidakberhasilan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada institusi pajak guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, membayar dan melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan lengkap, baik karena alpa maupun sengaja. Ketidakpatuhan membayar pajak baik yang masih legal maupun *illegal* merupakan fenomena yang umum terjadi di hampir semua negara. Kendati angka persisnya penghindaran dan penggelapan pajak masih dapat diperdebatkan, paling kurang terdapat indikasi seberapa besar ketidakpatuhan pajak yang terjadi dalam sistem perpajakan di beberapa negara.

Pada dekade 80-an di Belanda terdapat sekitar 34% SPT yang disampaikan telah diisi kurang benar dan di antaranya sekitar 22% telah terjadi kecurangan. Sementara itu penggelapan pajak di Inggris diperkirakan sekitar 7,5% dari pendapatan nasional bruto, di Belgia sebesar 17% dari jumlah penghasilan kena

pajak, dan di Amerika sekitar 20% dari total Pajak Penghasilan. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasar penelitian Uppal dan Reksohadiprojo (1999) dengan menggunakan teknik informasi yang negatif menunjukkan bahwa tingkat koleksi pajak (dekade 2000) sekitar 25% dari potensi pajak yang ada. Rendahnya realisasi potensi pajak dikarenakan kendala administrasi antara lain karena kesulitan: (1) identifikasi dan pencarian lokasi pembayar pajak, (2) kurangnya data dan informasi pajak untuk menentukan kelengkapan dan kebenaran SPT dan utang pajak, dan (3) penagihan pajak kurang dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya ketidakpatuhan pajak secara meluas. Sedangkan dari sisi pembayar pajak, secara umum boleh dikatakan bahwa kurangnya pendidikan dan pengawasan pajak, merupakan beberapa penyebab kekurangpatuhan perpajakan.<sup>10</sup> Di samping itu dalam praktek tindak pidana perpajakan ini terindikasi terjadinya kejahatan pencucian uang sebagai upaya penanggulangan terhadap praktek *tax crime* berupa kejahatan perpajakan.

Faktor paling utama yang menjadikan wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih

---

<sup>10</sup> <http://www.google.com>, *Kepatuhan wajib Pajak*, diakses tanggal 5 Maret 2022

untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia banyak kasus tindak pidana penggelapan pajak (tax evasion). Salah satu contoh kasusnya adalah penggelapan pajak PT. Bank Central Asia (BCA) yang melibatkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditangkap KPK karena penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. BCA tidak jadi membayar pajak Rp. 375 Milyar, nilai inilah yang menjadi potensi kerugian negara.<sup>11</sup>

Seharusnya dipahami bahwa kriminalisasi pencucian uang suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi khususnya kejahatan perpajakan bukan saja melalui upaya penerapan hukum terhadap kejahatan asal tersebut tetapi juga menghadang hasil aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti pencucian tersebut yakni dengan menerapkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyalahgunaan kewajiban di bidang perpajakan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sehingga kejahatan berlangsung secara terus menerus dengan melibatkan pihak-pihak terkait wajib pajak maupun institusi pajak itu sendiri.<sup>12</sup>

Dalam rangka untuk dapat membongkar kejahatan di bidang perpajakan, seperti kasus Asian Agri Group (AAG) yang mencuat kepermukaan melalui pemberitaan media massa, empat lembaga pemerintah terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, PPATK dan KPK telah meningkatkan

---

<sup>11</sup> Ika Puji Saputri, *Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) dipengaruhi oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus pada RS Jantung dan Pembulu Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita)*, Jurnal Prespektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK), Volume 1, Issue 2, Mei 2021, hal. 148

<sup>12</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan transnasional, bahan pembekalan pasis sespim polri dikreg ke-47 TP. 2008*, hal. 25

kerjasama dan koordinasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Anung Karyadi dari Transparansi Internasional Indonesia sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Kerjasama dan koordinasi antar lembaga mutlak adanya guna menutup semua celah (*loophole*) yang mungkin bisa dimanfaatkan pelaku penggelapan pajak untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Selain itu, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan keempat lembaga pemerintah yakni Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, PPATK dan KPK diharapkan juga dapat menemukan alternatif pengusutan ketika sebuah cara yang telah dilakukan mengalami kebuntuan. Kita ketahui bahwa kejahatan penggelapan pajak, pencucian uang dan korupsi merupakan rangkaian kejahatan yang saling terkait satu sama lain, namun dalam penanganannya tidak selalu sama. Misalnya untuk kasus penggelapan pajak, penyelesaiannya boleh di luar persidangan. UU KUP memberi peluang kepada pelaku penggelapan pajak bebas dari jeratan hukum pidana. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan. Namun demikian, penghentian penyidikan pidana tersebut hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak beserta dendanya”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap AAG di atas dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang tentunya didasarkan pada teori identifikasi (*identifications theory*) yang menyatakan penguruslah yang harus bertanggungjawab ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, berlaku asas *societas/universitas delinquere non potest*. Artinya korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, karena tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi, teori ini tidak diakui dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dibidang perpajakan Indonesia. Sebab, UU Perubahan Ketiga atas UU KUP menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:

---

<sup>13</sup> Anung Karyadi, Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan (Pasal 1 ayat (2), Pasal 13 A, 38, 39, 39A, 40);
- b. Pegawai/Pejabat (Pasal 34, 36 A ayat (3) dan ayat (4), 41 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Badan, sekumpulan orang/modal yang merupakan satu kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32, 38, 39, 39 A);
- d. Pihak ketiga meliputi, bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, instansi pemerintah, lembaga asosiasi (Pasal 35 dan 35 A); dan e. Setiap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.....(Pasal 41 B)

Selanjutnya, dalam model *Vicarious Liability* korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab maka yang dipandang sebagai korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah "*ompersoomlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus suatu korporasi (*vicarious liability*). Apabila terjadi pelaku tindak pidana perpajakan, model pertanggungjawaban ini dapat berlaku, khususnya pada bentuk tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 40 dan 41 UU KUP.

Sedangkan, dalam model *Strict Liability*, korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab. Jika pengurusnya saja yang dapat dipidana, maka hal itu tidak cukup. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk memidanakan

korporasi dan pengurus sekaligus. Model pertanggungjawaban ini secara jelas dianut dalam kebijakan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Jadi, tidak hanya perorangan (pengurus perusahaan) saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, tetapi terhadap perusahaannya pun dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Pembenaran atas dianutnya pertanggungjawaban langsung (*strict liability*) didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dan gotong royong;
- c. Untuk memberantas sukses tanpa aturan (*anomie of success*);
- d. Untuk perlindungan Wajib Pajak;
- e. Untuk kemajuan teknologi

*Strict liability* digunakan juga karena didasarkan pada pandangan, bahwa secara tegas, perusahaan adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari dilakukannya tindak pidana perpajakan, yang berupa penghindaran perpajakan. Sehingga, apabila tanggungjawab tindak pidana diberikan kepada korporasi saja, maka terhadap pelaku (pengurus) tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, akan terjadi kekosongan pemidanaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus diberlakukan secara bersama (tanggung renteng).

Selain kasus AAG, dugaan terjadinya tindak kejahatan di bidang perpajakan lain yang cukup menarik perhatian adalah kasus manipulasi pajak hingga ratusan miliar rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kabupaten

---

<sup>14</sup> Ruben Achmad, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, 356 ([jurnal.um-palembang.ac.id](http://jurnal.um-palembang.ac.id)), diakses tanggal 20 Juni 2022

Karawang, yang melibatkan oknum petugas Ditjen Pajak, konsultan pajak dan wajib pajak perusahaan. Perkiraan sementara, modus operandinya dengan ketentuan menghitung pajak sendiri. Kasus ini berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) yang mencurigai adanya transfer uang sebesar US \$ 500,000,00 (sekitar Rp 4,5 milyar) ke rekening sebuah bank BUMN atas nama seorang oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial "YH".<sup>15</sup> Hingga saat ini, penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Kalau kasus ini dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik, maka untuk pertama kalinya Indonesia mampu membongkar tindak kejahatan di bidang perpajakan yang melibatkan banyak pihak dan keberhasilan mengembalikan kekayaan negara (*asset forfeiture*) dalam jumlah yang cukup signifikan.

Kejahatan pajak lain yang cukup menarik perhatian adalah pemalsuan dokumen ekspor fiktif yang menjadi modus pembobolan restitusi pajak, seperti kasus yang terungkap di KPP Pademangan, Jakarta Utara. Dengan berpura-pura sebagai pembeli barang, pelaku kejahatan akan memperoleh faktur pajak dari penjualnya sebagai bukti bahwa pembeli barang telah membayar, bukan saja harga barangnya, melainkan juga beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan berbekal faktur pajak tersebut dan dokumen-dokumen ekspor yang terdiri dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *bill of loading* (B/L), *invoice* dan *packing list*, pelaku dimaksud mengajukan permohonan restitusi pajak ke KPP. Atas dasar dokumen-dokumen tersebut KPP membayarkan restitusi, dengan pemahaman

---

<sup>15</sup> Kepolisian Daerah Jawa Barat, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

bahwa ekspor barang telah terjadi karena pelaku telah menunjukkan B/L dari perusahaan pelayaran dan diperkuat pula oleh PEB yang disahkan oleh Bea Cukai.

Pelaku kejahatan mendapatkan dokumen ekspor dengan tahapan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pertama, Eksportir fiktif yang telah mengantongi faktur pajak datang ke Kantor Bea Cukai untuk mengurus dokumen PEB;
2. Bea Cukai meneliti kebenaran data isian PEB berdasarkan data pendukung *invoice* dan *packing list*. Apabila tidak ada keraguan atas data-data yang ada, pihak Bea Cukai akan melakukan registrasi/*fiat* yang berarti menunjukkan status barang tersebut sebagai barang ekspor; Eksportir fiktif memasukkan barang atau seolah-olah memasukkan barang ke dalam kontainer untuk dikirim ke terminal peti kemas, sekalipun nantinya kontainer berikut isinya akan dikeluarkan kembali dari kawasan peti kemas;

Perusahaan pelayaran (*shipping company*) atau agen pelayaran menerbitkan *bill of loading* (B/L) yang seolah-olah menjadi bukti bahwa kontainer tersebut sudah dimuat di atas kapal untuk kemudian diangkut. Dalam hal ini, tidak sedikit eksportir menggunakan jasa pihak lain (*forwarder*) untuk melancarkan urusan barang dan dokumen ekspornya. *Forwarder* menjual jasa pengurusan dokumen dan barang dari gudang eksportir ke pelabuhan muat serta Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL, adalah perusahaan jasa yang mencarikan kapal pengangkut barang). EMKL inilah yang berhubungan dengan perusahaan pelayaran atau agennya, dimana tidak sedikit *forwarder* dan EMKL berada di bawah kendali agen pelayaran.

Dapat ditambahkan bahwa menurut Gunadi, "baru-baru ini di Indonesia malah terjadi penyalahgunaan mekanisme pengkreditan faktur pajak masukan dalam Sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan para eksportir untuk menggansir penerimaan pajak negara melalui restitusi PPN Ekspor.<sup>17</sup> Modusnya yakni uang pajak yang dilakukan umumnya dengan memanfaatkan faktur-faktur pajak masukan yang telah dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak jelas identitasnya ("fiktif") tanpa dilandasi oleh suatu transaksi penjualan barang kena pajak (*underlying transaction*) atau faktur-faktur pajak yang diterbitkan oleh

---

<sup>16</sup> Tindak Pidana Perpajakan pada Sektor Bea Cukai, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

<sup>17</sup> Gunadi, Penggelapan Pajak pada Sektor PPN, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

mal-mal penjual barang konsumen yang umumnya tidak dimanfaatkan oleh pembeli barang (karena bukan pengusaha kena pajak). Pegawai mal-mal tersebut menjual faktur-faktur dimaksud dengan harga minimal (10%) dari nilai pajak masukan, kepada para pengusaha nakal yang kemudian dengan rekayasa seolah-olah telah terjadi ekspor, pengusaha nakal tersebut meminta restitusi PPN. Adalah merupakan fakta bahwa sampai saat ini nilai restitusi PPN sekitar 70% dari total restitusi pajak. Untuk mengaburkan jejak dan menyembunyikan uang hasil restitusi yang tidak benar tersebut umumnya mula-mula dilakukan *placement* atas uang restitusi dengan menyodorkan rekening Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Perbendaharaan Negara. Setelah *placement* akan diikuti dengan pola *layering* (pelapisan) dengan memecah dan mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening yang kemudian ditransfer lagi ke rekening perseorangan pada Bank yang sama atau bank yang lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak sedikit pula bahwa uang hasil tindak pidana perpajakan tersebut telah dicuci dalam bentuk *integration* misalnya dalam pembelian harta dengan mengatasnamakan orang lain atau pemisahan hak kepemilikan legal (*legal ownership*) dengan pemilikan ekonomis (*economic ownership*) atau penerima manfaat (*beneficiaries*). Bahkan banyak di antara mereka yang menanamkan uang hasil tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dalam berbagai jenis perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini penting dan perlu untuk dilakukan.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Bagaimana kebijakan kriminal pencucian uang (*money laundering*) dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan?
3. Bagaimana hambatan dan kendala dalam menerapkan kebijakan kriminal pencucian uang (*money laundering*) dalam sistem penanggulangan tindak pidana perpajakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Untuk menganalisis kebijakan kriminal pencucian uang (*money laundering*) dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan.
3. Untuk menganalisis hambatan dan kendala dalam menerapkan kebijakan criminal pencucian uang (*money laundering*) dalam sistem penanggulangan tindak pidana perpajakan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait di bidang perpajakan terutama menyangkut penerapan rezim *money laundering* dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi dan meminta pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perpajakan dan *money laundering* dengan menempatkan *predicate crime money laundering*.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan tindak pidana perpajakan agar dapat menjerat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan menerapkan rezim anti *money laundering*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian dengan judul “Kebijakan Kriminal *Money Laundering* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, walaupun penelitian menyangkut *money laundering* dan perpajakan telah ada diteliti, namun pendekatan yang dilakukan berbeda. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian

### 1. Landasan Teori

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society*<sup>18</sup> dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta<sup>19</sup> mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni fungsi hukum sebagai kontrol sosial, di sini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.<sup>20</sup>

Selanjutnya, untuk memprediksi efektivitas suatu kaedah hukum yang terdapat di dalam undang-undang tidak terlepas dari sistem hukum yang rasional,

---

<sup>18</sup> Dimiyati Hartono, *Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum*, dalam Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004), hal. 7.

<sup>19</sup> Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 159-161.

<sup>20</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004.

karena pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang kharismatik yang disebut sebagai “*law prophet*”. Sistem hukum rasional dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum, cara demikian membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran *legalistic*.<sup>21</sup> Kaedah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>22</sup>

Hukum pidana di dalam prespektif sistem hukum di Indonesia berada pada ruang lingkup hukum publik yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*).<sup>23</sup> Selanjutnya, ketentuan hukum pidana sesuai konteks di atas dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus menurut W.P.J. Pompe, H.J.A. Nolte, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai

---

<sup>21</sup> Bismar Nasution, *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004, hal. 8.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3.

<sup>23</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 171. Lihat juga, Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 5

subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeiten*).<sup>24</sup> Hukum pidana sebagai lingkup hukum publik merupakan salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Identifikasi dari beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan / penindasan kejahatan / penegakan kejahatan / pengendalian kejahatan.
2. Dilihat dari sudut perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku), maka timbul pendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku / rehabilitasi / reformasi sosial / resosialisasi / pemasyarakatan/pembebasan. Memperbaiki si pelaku mengandung makna mengubah atau mempengaruhi tingkah laku kembali patuh pada hukum.
3. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka dapat dikatakan tujuan pidana adalah mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya dalam melakukan reaksi terhadap si pelanggar sering pula dikatakan bahwa pidana dimaksudkan untuk menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam atau untuk menghindari balas dendam.
4. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan/dapat dikatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 1

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 26

pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.<sup>26</sup> Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Sehubungan dengan pendekatan ini, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>27</sup> Terkait dengan penanggulangan suatu tindak pidana berdasarkan syarat keadilan dan daya guna, ada baiknya untuk mencermati teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena

---

<sup>26</sup> Sudarto, dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 102

<sup>27</sup> Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 1984), hal. 6-7.

sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.<sup>28</sup>

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>29</sup> Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Pendekatan penanggulangan tindak pidana dalam pembahasan tesis ini terkait tindak pidana perpajakan dengan menerapkan rezim anti *money laundering*

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 6

<sup>30</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 2

didasarkan bahwa pentingnya pajak bagi penyelenggaraan Negara, dalam upaya mencegah berbagai rekayasa meminimalisasi beban pajak. Penanggulangan tindak perpajakan dan akses negatif pada penyelenggaraan Negara dapat dibandingkan diberbagai negara dalam kerangka penanggulangan tindak pidana perpajakan seperti Belanda, terdapat doktrin *fraus legis* (distorsi hukum) dan *richtige heffing* (penetapan kemudian) sebagai dasar untuk mengabaikan berbagai mekanisme rekayasa yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir beban pajak dan selanjutnya secara sederhana menetapkan jumlah pajak terutang dengan menganggap rekayasa transaksi itu tidak pernah ada.<sup>31</sup> Secara psikologis dan ekonomis, seseorang yang melakukan rekayasa penggelapan pajak mengetahui secara pasti bahwa ia telah bertindak melawan hukum dengan implikasi sosial dan psikologis, seperti adanya stigma merasa bersalah dan mengundang risiko terbongkar dengan sanksi hukum pidana badan dan denda. Sebaliknya, hal seperti ini tidak terdapat dalam praktik penghindaran pajak karena tidak adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan.

Prinsip pertanggungjawaban pelaku kejahatan di dalam hukum pidana pada sistem hukum di Indonesia dilandasi oleh adanya kesalahan (*shuld*) di dalam perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana,<sup>32</sup> sehingga untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana di dalam

---

<sup>31</sup> Jeffrey P. Owens, *Kejahatan Perpajakan*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

<sup>32</sup> Bandingkan, Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, 1987/1988), hal. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undnag dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

faham KUH Pidana diperlukan beberapa syarat yakni: *Pertama*, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kealpaan. *Kedua*, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan (*schuld*) sangat erat kaitannya dengan suatu kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum manusia alamiah yang mengandung arti bahwa dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana karena penjatuhan pidana memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Hal ini tentunya menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum berhubungan dengan kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana dalam rangka meminta pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* di dalam faham hukum pidana, untuk menentukan kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana tentunya didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Selanjutnya pendekatan menyangkut penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti *money laundering* didasarkan modus opzet pelaku dengan maksud untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil

---

mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

kejahatan" (*proceeds of crime*) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.<sup>33</sup> Definisi *Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah* (Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010):

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selanjutnya terkait tindak pidana perpajakan dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum di bidang perpajakan yang cukup populer adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meskipun penghindaran dan penggelapan pajak bertujuan sama yaitu untuk meminimalisasi

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

beban pajak, namun keduanya dapat dibedakan berdasarkan aspek legalitas. Karena bersifat melawan hukum maka kasus penggelapan pajak yang ditemukan dapat berujung pada koreksi administratif dengan pengeluaran ketetapan pajak atau sanksi pidana, sedangkan aspek legalitas penghindaran pajak adalah mencegah tindakan koreksi administratif dan bahkan bisa menimbulkan rasa frustrasi dan administrasi pajak. Dalam praktiknya di lapangan, sesungguhnya tidaklah mudah membeda-kan secara tegas atau hitam-putihnya perbuatan mana yang tergolong penggelapan pajak dan selebihnya merupakan penghindaran pajak, serta mana yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan pidana, atau yang hanya cukup dilakukan dengan koreksi administrasi saja. Di satu sisi, penggelapan pajak berakibat mengecilnya basis pajak dan penerimaan pajak oleh negara, sementara di sisi lain timbul manfaat ekonomis berupa bertambahnya laba setelah pajak dan harta kekayaan pembayar pajak. Pengukuran penggelapan pajak memang cukup sulit dilakukan karena harus melewati batas kegiatan ekonomi legal dan formal menuju kegiatan ekonomi informal dan illegal. Begitupun, ada tiga metode pengukuran terjadinya penggelapan pajak, yaitu studi pembayar pajak dan perilakunya, studi assessment SPT, dan studi dampak tidak langsung penggelapan pajak.

Berdasarkan modus operandi pelaku tindak pidana perpajakan untuk menyembunyikan, menyamarkan dan mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan melalui praktek pencucian uang pada dasarnya sama dengan praktek

tindak pidana lainnya sebagai *perdiccate crime*. Adapun pola pencucian uang dimaksud sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;
- b. tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini dapat berupa : mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya.
- c. tahap penggabungan (*integration*), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal.

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya:

a. tipologi dasar :

- 1). modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah: orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.
- 2). modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

---

<sup>34</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hal. 45

3). modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-pembayaran lain.

4). modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

b. tipologi ekonomi :

1). model *smurfing*, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

2). model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan (*placement*) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau Negara lain

3). modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.

4). modus menyerupai MLM.

5). modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.

6). modus *over invoicing*, merupakan kebalikan dari modus *under invoicing*.

7). modus *over invoicing II*, dimana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang.

8). modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.

c. tipologi IT :

1). modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet.

2). modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumendokumen transaksi keuangan.

d. tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan nama modus *cleaning* dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.

Selanjutnya, dari rumusannya maka kejahatan pencucian uang dalam

UUPPTPPU yaitu:

Pasal 3: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 menyatakan: “ (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 6 menyatakan: “(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Selanjutnya, di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU). Mendasari UUTPPU ini *money laundering* telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Perkembangan kejahatan yang telah dilakukan korporasi dewasa ini baik dalam batas suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana perpajakan, penyuapan (*bribery*), perbankan, pencucian uang yang dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime* dan dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual yang berada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini biasanya sulit untuk dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan

pada tingkat pelaksanaan dari suatu tindak pidana tetapi akan lebih banyak menikmati dari hasil tindak pidana tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Landasan Konsepsional

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: *Pertama*, Tindak Pidana Perpajakan. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Dari dua variabel tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing sebagai berikut:

- a. Penanggulangan yakni upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal terkait perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*), pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>36</sup>
- b. Tindak Pidana yakni, tindak pidana berupa kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang

---

<sup>35</sup> Yunus Husein, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenali tindak pidana Pencucian uang, diselenggarakan oleh USU, Medan tanggal 30 Oktober 2002, hal. 4

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 6.

berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *strafbaar feit*. yang berarti: “perbuatan yang dapat dihukum”<sup>37</sup> Sedangkan menurut Mulyatno, istilah tindak pidana disebut sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>38</sup>

- c. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>39</sup>
- d. Pencucian Uang yakni segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>40</sup> Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan,

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 71

<sup>39</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

<sup>40</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis kebijakan kriminal *money laundering* dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan . Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>41</sup> yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51, bahwa penelitian hukum normatif terbagi atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal.3

## 2. Sumber Data

Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
  - a. Norma atau kaedah dasar
  - b. Peraturan dasar
  - c. Landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>43</sup>

Di samping itu untuk melengkapi data skunder, juga didukung dengan data primer yakni dilakukannya wawancara dengan informan yang dianggap memahami tentang tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yakni penyidik Polri pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Data primer berupa wawancara kepada informan digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data skunder. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitan tesis ini menggunakan teknik studi dokumen berupa buku-buku, tulisan-tulisan para ahli hukum, artinya data yang diperoleh melalui penelurusan kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Di samping dalam rangka mendukung bahan

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 41.

hukum positif diperlukan juga wawancara dengan informal yakni dengan penyidik pada Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Utara dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan terlebih dahulu merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam tabel wawancaran sebagai pedoman wawancara terhadap informan yang selanjutnya penulis tuangkan ke dalam penelitian setelah terlebih dahulu memverifikasi terhadap jawaban-jawaban informan. Wawancara dengan informal dilakukan dengan cara menunjuk secara langsung informan yang mengetahui terhadap permasalahan.

#### **4. Analisis Data**

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang kebijakan kriminal *money laundering* dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

**BAB II**

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI  
PERATURAN PERPAJAKAN**

**A. Formulasi Kebijakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan**

Dalam buku *Wealth of Nations*, Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah “*four canons taxation*” atau sering disebut “*The four Maxims*”, yaitu: <sup>44</sup>

1. Asas *equality* adalah bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak;
2. Asas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Asas *convencience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Asas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

W.J. de Lange mengatakan bahwa ada 7 (tujuh) asas pokok perpajakan yaitu:

1. Asas Kesamaan dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. Asas Daya Pikul yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi pula, yang

---

<sup>44</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Edisi Revisi, Penerbit Andi, 2011), hal. 25

pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.

3. Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
4. Asas manfaat mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5. Asas Kesejahteraan yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada pihak lain menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas Keringanan Beban, dimana asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapa pun tingginya kesadaran berwarga Negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
7. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, dan kepastian hukum.<sup>45</sup>

Adolf Wagner mengatakan bahwa asas pemungutan pajak adalah:

1. Asas politik finansial, yaitu pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong kegiatan negara.
2. Asas ekonomis yaitu penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya pajak pendapatan, pajak barang-barang mewah, dan sebagainya.
3. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi terkait masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayar) dan besar biaya pajak.
5. Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
6. Asas pemungutan pajak menurut domisili, sumber dan kebangsaan.<sup>46</sup>

Suparno mengatakan bahwa asas pemungutan pajak adalah:

---

<sup>45</sup> PH Soetrisno, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1982), hal. 56

<sup>46</sup> Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), hal. 41-42.

1. Asas yuridis. Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan melalui wakil-wakil rakyat. Pada konteks Indonesia, dasar yuridis termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Segala pajak yang untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” yang setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 23 A, yang mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
2. Asas ekonomis. Dalam asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju kebahagiaan rakyat; b. Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi. c. Pajak tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum jangan sampai dirugikan, misalnya bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dipergunakan untuk mengurangi jumlah penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan rendah.
3. Asas umum dan merata Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang (yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak).
4. Asas domisili. Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak kepada Wajib Pajak (tax payer) yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Misalnya apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia maka pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNI yang bersangkutan baik atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar tersebut.
5. Asas sumber Asas ini bersumber kewenangan kepada negara asal sumber pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Misalnya jika seorang WNA memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka berdasar atas asas ini pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNA tersebut.
6. Asas kebangsaan Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara sehingga pengenaan/pemungutan pajak didasarkan atas kebangsaan Wajib

Pajak. Asas ini mengandung 2 (dua) arti yaitu: a. Dalam arti aktif yang artinya negara berwenang memungut pajak kepada semua warga negaranya dimana pun berada; b. Dalam arti pasif yaitu negara berwenang untuk memungut pajak terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah negaranya.

7. Asas waktu. Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat Wajib Pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. Misalnya memungut pajak pada saat rakyat menikmati panen atau saat wajib pajak yang berstatus pegawai mendapat gaji, jangan memungut pajak saat rakyat dalam keadaan paceklik.
8. Asas rentabilitas Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi keuangan, yaitu untuk mendapatkan keuangan yang sebesar-besarnya bagi negara, sehingga jika pemungutan pajak akan merugikan negara atau tidak menghasilkan, maka pemungutan pajak tidak perlu dilakukan.
9. Asas resiprositas Asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Misalnya duta besar suatu negara yang berada di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut.<sup>47</sup>

Dalam sistem perpajakan Indonesia, ada 2 (dua) klaisifikasi pajak terkait dengan lembaga yang berwenang memungut pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan/penerimaan negara, khususnya pada masa otonomi daerah saat ini. Secara garis besar hirarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan

---

<sup>47</sup> Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal. 23-27

kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.<sup>48</sup> Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang, dimana wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan. Pajak Pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang termasuk Pajak Pusat di Indonesia yaitu: 1. Pajak Penghasilan (PPh); 2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN); 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 5. Bea Materai; 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 7. Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai. Menjadi catatan yaitu bahwa dengan diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada dua jenis Pajak Pusat yang diubah statusnya menjadi Pajak Daerah. Kedua Pajak Pusat tersebut adalah PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan, yang dialihkan menjadi Pajak Daerah paling lambat 1 Januari 2014, serta BPHTB, yang dialihkan menjadi Pajak Daerah mulai 1 Januari 2011.<sup>49</sup> Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

---

<sup>48</sup> Marihot Pahala Siahaan (1), *Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 1

<sup>49</sup> Pasal 180 angka (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>50</sup> Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (perda), dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

## **B. Karakteristik Tindak Pidana Terkait Kewajiban Pajak**

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, perbuatan pidana, delik (*delict*) atau *strafbaarfeit*. Dari istilah ini maka istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia seperti UU No 7 Drt 55 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek hukum. Dengan demikian dalam tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang (*natuurlijke person*). Dahulu hanya mengenal subyek tindak pidana adalah manusia seperti yang tercantum dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya, terdapat perkumpulan dagang atau korporasi yang dapat disamakan dengan satu pribadi manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Berbagai perundang-undangan di Indonesia telah mencantumkan korporasi sebagai subyek tindak pidana seperti UU Lingkungan

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hidup, Rancangan KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, demikian pula diberbagai negara seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia dan Singapore. Selain subyek hukum sebagai unsur tindak pidana, masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan.

Perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial.

Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan dikenal dengan asas legalitas. Asas Legalitas ini dalam bahasa Latin : *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*, bermakna tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu; tiada seorangpun dapat dihukum tanpa peraturan yang mendahului terjadinya perbuatan dan bahwa peraturan termaksud harus telah mencantumkan suatu ancaman hukuman.

Kejahatan di bidang perpajakan tentunya tidak hanya dilakukan oleh oknum petugas juga, akan tetapi banyak pula, baik itu pelanggaran pajak (adanya unsur tidak sengaja) maupun kejahatan pajak (adanya unsur kesengajaan), yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diawali dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya seperti tidak sengaja atau sengaja melakukan pembukuan yang tidak benar (pembukuan ganda) untuk kepentingan internal Wajib Pajak, Perbankan atau Perpajakan yang berbeda-beda sehingga pelaporan perpajakan dalam SPT-nya tidak benar dan tindak kejahatan ini bisa merugikan negara dari sisi penerimaan pajak. Bahkan ada Wajib Pajak yang berinisiatif melakukan penyuapan atau bernegosiasi dengan aparat pajaknya untuk mengecilkan pajak dengan mengurangi omzet, meninggikan biaya, serta tindak kejahatan lainnya.

Undang-Undang perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan yang mengatur tentang objek pajak, kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut diatas diartikan sebagai "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan fungsi undang-undang sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah.<sup>51</sup> Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, dimana dengan

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 31, bahwa sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.

perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat,<sup>52</sup> salah satunya adalah kejahatan di bidang perpajakan yang mensyaratkan kewajiban pembayararan pajak oleh wajib pajak harus berdasarkan pada seluruh ketentuan mengenai nilai nominal jumlah pajak, jenis kewajiban yang telah dibebankan, misalnya pajak penghasilan yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, kewajiban ini sering dilanggar dengan mengaburkan dan atau melakukan penipuan atas objek wajib pajak yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun korporasi. Sehingga sistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan harus disesuaikan dengan perkembangan kejahatan yang semula menempatkan manusia sebagai subjek hukum pidana yang didasarkan atas adanya kesalahan, sebagaimana terlihat dari kata-kata dalam setiap pasal KUH Pidana, yakni "Barang Siapa" merupakan penunjukan bahwa manusialah yang dianggap sebagai subjek hukum pidana. Kemudian pada perkembangannya korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu". Sedangkan yang dimaksud dengan "badan" adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan.<sup>53</sup>

Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan mengatakan bahwa korporasi mempunyai sejumlah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kepada negara idealnya akan menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya. Kewajiban perpajakan memang harus diletakkan pada segi kepentingan negara. Kepentingan negara disini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak yaitu untuk menunjang penerimaan negara bagi pembiayaan dan kelangsungan pembangunan.<sup>54</sup>

Kebijakan formatif mengenai Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkaitan dengan ketentuan Pidana” Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

<sup>54</sup> <sup>54</sup> <http://www.linkpdf.com/download/dl/perpajakan-.pdf>, *tindak pidana perpajakan*, diakses tanggal 20 Juni 2022

yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Pasal 38 huruf a dan b UU KUP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menentukan bahwa “setiap orang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, ayat (2) dan (3) menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (11); atau

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat , menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara apaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dn paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

Adapun ketentuan tentang keharusan wajib pajak sehubungan dengan kewajiban perpajakan, secara umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (KUP), dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan yang selanjutnya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi, pada hakikatnya yang dianut secara umum adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh KUP, tetapi secara khusus akan mengikuti ketentuan masing-masing undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Adapun kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi berdasar Undang-Undang Perpajakan adalah:

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri  
Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah tempat wajib pajak tinggal, dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)  
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT, menandatangani dan kemudian menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat, dengan batas waktu 20 hari setelah akhir masa pajak untuk SPT Masa dan 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT Tahunan.
3. Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT dengan Benar  
Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya (Pasal 4), dengan ketentuan apabila wajib pajak adalah badan. SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Sedangkan apabila SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain harus dilampiri surat kuasa khusus.

4. **Kewajiban Menyetor Pajak di Kas Negara**  
Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. **Kewajiban Membayar Pajak Berdasarkan Perundang-undangan**  
Kewajiban lain dari wajib pajak adalah membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dapat dilakukan oleh wajib Pajak yang telah menghitung, dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan.
6. **Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan dan/atau Pencatatan**  
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar pengenaan pajak.
7. **Kewajiban Menaati Pemeriksaan Pajak**  
Apabila wajib pajak diperiksa dalam rangka pemeriksaan pajak, maka ia wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Rumusan Kualifikasi Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran di bidang perpajakan dalam UU sangat bermanfaat bagi penerimaan negara. Namun sementara ini, UU termasuk fenomena legislatif yang mengandung masalah dan dapat menghambat upaya penanggulangan kejahatan perpajakan karena tidak menyebutkan kualifikasi yuridis berupa “pelanggaran atau kejahatan”, sehingga dari aspek pendekatan rumusan / frasa juga terdapat kekaburan norma. Ketentuan Pidana Pajak termasuk ketentuan penggunaan sanksi Pidana dalam hukum administrasi sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, dengan perubahan terakhir UU No. 16 Tahun 2009) yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Umum, hanya ada pidana pokok (Pasal 38-41B), meskipun pada mulanya, ada kualifikasi delik (kejahatan/pelanggaran) dalam Pasal 42 tetapi Pasal 42 kemudian dihapus oleh Pasal 1 sub 34 UU No 9 Tahun 1994. Walaupun UU KUP telah mengalami tiga kali perubahan, pola jenis sanksi pidananya tetap tidak berubah dan tetap tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana untuk korporasi.

Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran sanksi pidana perpajakan sangat perlu dilakukan karena penerapan sanksi perpajakan tidak hanya melalui hukuman pidana kurungan, penjara dan denda, melainkan terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa pembayaran bunga dan denda administrasi. Sanksi Administrasi biasanya dikenakan terhadap pelanggaran secara administrasi,

sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (*culpa* dan *dolus*) melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Melihat beberapa kewajiban yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa tanggungjawab pemenuhan kewajiban perpajakan terletak sepenuhnya pada diri wajib pajak dan bukan aparat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang (*self assessment*). Ketentuan di bidang perpajakan merupakan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bagi aparat perpajakan dan bagi wajib pajak sendiri, yang berisi aturan dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berpedoman pada prinsip demikian, kewajiban-kewajiban perpajakan yang diatur oleh Undang-Undang merupakan ketentuan umum sehingga berlaku pula bagi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang lain yang bersifat khusus.<sup>56</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur kewajiban pajak, yaitu kewajiban melakukan pemotongan pajak. Kewajiban ini sebenarnya bukan merupakan kewajiban langsung dari wajib pajak tetapi kewajiban pihak tertentu yang terkait. Pihak-pihak itu misalnya pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, dan sebagainya. Pihak-pihak yang berkewajiban itu melakukan

---

<sup>56</sup> <sup>56</sup> <http://www.linkpdf.com/download/dl/perpajakan-.pdf>, *tindak pidana perpajakan*, diakses tanggal 20 Juni 2022

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan lain dan penyetorannya ke kas negara ( Pasal 21 ayat (1)). Kewajiban perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, membebankan kewajiban tersebut kepada pengusaha dan/atau pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak. Berbagai kewajiban dari pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah:

1. Kewajiban Melaporkan usahanya ke Ditjen Pajak  
Pengusaha yang berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Ditjen Pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang (Pasal 3 ayat (1)).
2. Kewajiban Membuat Faktur Pajak  
Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 13). Tujuannya adalah karena Faktur Pajak merupakan bukti yang menjadi sarana mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Kewajiban Melaporkan Perhitungan Pajak  
Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan perhitungan-perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 9 dan Pasal 10). Pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, memberikan beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh wajib pajak, seperti:

1. Kewajiban Mendaftarkan Obyek Pajak dengan Mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
2. Kewajiban Melunasi Pajak yang Terhutang Berdasarkan SPT Pajak Terutang.
3. Wajib pajak atau subyek pajak juga berkewajiban membayar bea meterai sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Wajib pajak perseorangan atau badan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya saja, tetapi diberi hak dan dapat menuntut apabila ada pelanggaran terhadap haknya. Adapun hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu:

- a. Hak untuk Membetulkan Sendiri SPT  
Meskipun SPT sudah disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak masih mempunyai hak membetulkan sendiri SPT terhadap kekeliruan yang telah dibuat. Dengan syarat, Dirjen Pajak belum mengetahui adanya ketidakbenaran dalam SPT itu dan tindakan pemeriksaan belum dimulai.
- b. Hak untuk Memperoleh Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT  
Wajib pajak mempunyai hak untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- c. Hak Memperoleh Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak  
Hak ini timbul apabila setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar dengan jumlah pajak yang telah dibayar, ternyata jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang -terutang. Dengan syarat, wajib pajak tidak mempunyai utang pajak lain dan kalau ada utang maka kelebihan pembayaran itu akan diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- d. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding  
Keberatan dari wajib pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan hak untuk memohon banding diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, dalam hal wajib pajak kurang puas atas keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya.
- e. Hak Mengadukan Pejabat yang Membocorkan Rahasia Wajib Pajak  
Wajib pajak mempunyai hak untuk mengadukan pejabat pajak dan juga tenaga ahli, seperti ahli/ juru bahasa, akuntan, pengacara yang membocorkan atau mengungkapkan kerahasiaan yang menyangkut masalah perpajakan dari wajib pajak.

### BAB III

## KEBIJAKAN KRIMINAL PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

### A. Kebijakan Kriminal Rezin Anti *Money Laundering*

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, perpajakan, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk dari transplantasi standar internasional terhadap tindak pidana pencucian uang yang perlu dilakukan pemberantasan dan pencegahan. Indonesia pada khususnya dan beberapa Negara yang tergabung dan menjadi anggota FATF telah melakukan transplantasi standar internasional (*legal transplants, legal borrowing* atau *legal adoption*)<sup>57</sup>. Di samping itu, lahirnya

---

<sup>57</sup> Istilah *legal transplants* diperkenalkan oleh Alan Watson untuk menyebutkan sebagai suatu proses meminjam, atau mengambil alih, atau memindahkan hukum dari satu tempat, atau dari satu Negara atau dari satu bangsa ke tempat, Negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. Transplantasi hukum itu dapat juga terjadi karena keharusan untuk mentransformasikan perjanjian internasional (perjanjian dalam bentuk *law making*). Alan Watson, *Legal Transplants An Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, 1974, halaman. 22. Dengan meminjam pandangan Roscoe Pound maka Waston menulis: "... and Roscoe Pound could write:

UUPPTPPU disebabkan perkembangan dan kekurangan pengaturan hukum yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dihadapkan dengan perkembangan pengaturan hukum di Indonesia. Di lihat dari dasar lahirnya rezim hukum internasional menyangkut tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk memerangi *money laundering*.

Alasan pentingnya pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, apabila ditelaah dari sudut pandang proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, terlihat adanya suatu kecenderungan bagi para pelaku kejahatan memiliki status sosial tinggi, sehingga tidak segera mempergunakan harta kekayaan hasil dari kejahatan yang pelaku lakukan dan biasanya berbentuk uang, para pelaku kejahatan lebih memilih untuk menyembunyikan atau mengalihkannya berkali-kali uang hasil kejahatan tersebut dengan modus yang berbeda-beda, agar aparat penegak hukum tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk mengungkap dan mencurigai pelaku kejahatan tersebut. Artinya bahwa yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

---

*"History of a system of law is largely a history of borrowings of legal materials from other legal systems and of assimilation of materials from outside of the law"*.

Alasan lainnya mengapa pencucian uang / *money laundering* harus di berantas dan sekaligus dinyatakan sebagai tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Karena pengaruh tindak pidana pencucian uang terhadap sistim keuangan dan ekonomi dapat dipastikan mempunyai dampak negatif bagi perekonomian dunia secara global, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana, banyak digunakan terhadap kegiatan yang tidak sah dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Di samping itu, dana-dana banyak tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya yang melakukan “*Sterile Investment*” dalam bentuk usaha *property* atau perhiasan yang sangat mahal. Hal ini dapat terjadi karena uang yang dihasilkan dari tindak pidana terutama diinvestasikan kedalam negara-negara yang dirasakan relatif aman untuk melakukan tindak pidana pencucian uang walaupun hasilnya tidak menjanjikan atau rendah. Uang hasil dari tindak pidana tersebut dapat juga beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatif pada pasar *Finansial* dan dampaknya tersebut pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistim keuangan Internasional. Pencucian uang dapat mengakibatkan ketidak stabilan pada perekonomian internasional, dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidak stabilan pada perekonomian nasional. *Fluktuatif* yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga juga merupakan akibat negatif dari tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.
2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil dari tindak pidana yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan upaya paksa penyitaan, misalnya alat yang susah untuk dilacak atau bahkan sudah dilakukan pemindahtanganan ke pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dilakukan pencegahan, sehingga dalam perkembangannya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah beralih orientasinya dari hanya sekedar menindak pelakunya kearah melakukan penyitaan hasil dari tindak pidana. Di banyak negara dengan menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana adalah merupakan dasar bagi penegak hukum untuk dapat mempenjarakan pihak ketiga yang dianggap dapat menghambat upaya penegakan hukum.
3. Dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistim pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi aparat

---

<sup>58</sup> Guy Sterren dalam Yunus Husein, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenal tindak pidana Pencucian uang, diselenggarakan oleh USU, Medan tanggal 30 Oktober 2002, hal. 4

penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana sampai kepada tokoh-tokoh intelektual yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini biasanya sulit untuk dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada tingkat pelaksanaan dari suatu tindak pidana tetapi akan lebih banyak menikmati dari hasil tindak pidana tersebut. Pelengkap dari undang-undang anti pencucian uang di Indonesia sebagai salah satu dari upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh tuntutan dari masyarakat Internasional, serta adanya kepentingan Internasional itu sendiri yang memaksa Indonesia untuk melakukan kriminalisasi dengan bertitik tolak dari bahaya yang ditimbulkan tersebut bagi dunia Internasional, hal ini sangat terlihat dengan jelas bahwa masuknya negara Indonesia sebagai salah satu dari negara *black list* dan pencucian uang itu sendiri merupakan salah satu dari Katagori *Serious Crime*. Bahwa pada tahun 1997 Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *united Convention narcotic and Psychotropic substances 1988*, yang mengatakan bahwa negara-negara yang telah melakukan ratifikasi mau tidak mau suka tidak suka harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang maka sebagai konsekuensinya negara Indonesia seharusnya pada waktu itu melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikonstruksikan bahwa lahirnya pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang didasari suatu pemikiran bahwa tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu, dana-dana tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modal dan instrumen lain dalam lalu lintas keuangan. Praktek ini tentunya sangat berbahaya yang pada akhirnya akan mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional.

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,<sup>59</sup> dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan

---

<sup>59</sup> Lihat Konsiderans menimbang huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu<sup>60</sup> yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Desakan internasional terhadap perlunya pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang pertama kali dilakukan pada Juni 2001 dan setelah melalui beberapa bentuk tekanan dan penilaian FATF akhirnya pada Pebruari 2006 dinyatakan keluar dari *monitoring formal* FATF.<sup>61</sup> Namun demikian ternyata hal ini bukan berarti Indonesia tidak “diawasi” karena pada tahun 2007, FATF kembali melakukan *review* secara menyeluruh terhadap pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia termasuk peraturan perundangan yang mendukung penegakannya.<sup>62</sup> Sebagai akibat dari tekanan dunia internasional khususnya FATF

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>61</sup> Setelah revisi pada 2003 Indonesia kembali masuk daftar hitam, kali ini karena belum ada bukti bahwa ketentuan tersebut efektif pada tahap implementasi. Selanjutnya pada sidang FATF 23 Juni dan Oktober 2004 Indonesia masih tetap bertahan dalam *black list* tersebut, alasannya FATF belum mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam karena masih menunggu paling tidak ada satu kasus yang diungkap, pada waktu itu kasus bobolnya dana BNI sebesar 1, 7 triliun yang ditengarai terdapat praktik pencucian uang. Atas dasar pengungkapan tersebut akan dinilai keseriusan Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang sekaligus akan menunjukkan apakah ketentuan anti pencucian uang efektif dalam pemberantasan pencucian uang. Namun ternyata pada sidang berikutnya Februari 2005 Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam (NCCT), walaupun belum satu kasus pun diungkap dengan penuntutan pencucian uang. Ada dugaan keluarnya Indonesia karena sebelumnya dilakukan lobi internasional tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia

<sup>62</sup> Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, Keynote Adress Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2005, hal. 6, bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, menambahkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana asal (*core crime*) dari *predicate crimes* yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka, dan lebih menekankan peranan PPATK untuk berkerja secara

yang menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum memenuhi standar internasional, maka UU tersebut diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 didapati berbagai perubahan dan penambahan dari beberapa Pasal yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. UU ini selanjutnya diganti dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya adalah mengenai pengertian hasil tindak pidana yang mana harta yang digunakan untuk kegiatan terorisme dipersamakan dengan hasil tindak pidana.<sup>63</sup> Latar belakang lahirnya kebijakan ini didasarkan pada 8 *special recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF sebagai reaksi dari tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001 untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*.<sup>64</sup> Dampak dari perubahan mengenai pengertian akan hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah

---

intensif dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindakan pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi dan keluar dari daftar hitam (*black list*) negara-negara tempat tumbuh subur nya kegiatan pencucian uang, yang dilakukan melalui beberapa upaya-upaya sudah menampakkan hasilnya, dengan dinyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari daftar hitam tersebut

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat 2 bahwa Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n. Pasal 2 ayat 1 huruf n bahwa Hasil Tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana terorisme yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

<sup>64</sup> Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Makalah, 2011, hal. 5

tidak harus adanya *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan pendanaan terorisme dalam hubungannya dengan kegiatan pencucian uang yang pada saat ini lebih dari sebelumnya sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.<sup>65</sup>

Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah menambahkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana asal (*core crime*) dari *predicate crimes* yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka dan menekankan peran PPATK untuk bekerja secara intensif dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Upaya negara Indonesia untuk menanggulangi dan keluar dari daftar hitam (*black list*) sebagai negara tempat tumbuh dan suburnya kegiatan pencucian uang pada dekade ini setelah melalui beberapa upaya menampakkan kegembiraan dengan dinyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari daftar hitam tersebut.<sup>66</sup>

## **B. Kualifikasi Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Perpajakan di dalam Rezim Anti *Money Laundering***

Pengaturan di bidang perpajakan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari norma yang ada dalam Pasal 23A UUD 1945. Tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.28 Tahun 2007 bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi

---

<sup>65</sup> US Government, *Secretary of The Treasury and Attorney General, The National Money Laundering Strategy* 2000, March 2000, page 6.

<sup>66</sup> Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, *Loc.cit*

kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Fakta menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut ke dalam lembaga keuangan misalnya bank. Tanpa disadari atau tidak oleh pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang.<sup>67</sup>

Mengantisipasi dan memberantas tindakan pelaku yang demikian, maka selain sanksi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2007, juga diatur penegasan sanksi tersebut dalam UU PPTPPU dan menempatkan tindak pidana perpajakan dengan memasukkannya ke dalam kelompok kejahatan (*predicate crime*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Hal ini dimaksud bahwa apabila hasil dari tindak pidana di bidang perpajakan tersebut kemudian oleh pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, maka dapat dijerat berdasarkan UU PPTPPU.

Besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap aktivitas pencucian uang terutama karena pengaruh buruk yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara keseluruhan mengingat aktivitas pencucian uang sebagai suatu kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak melintasi batas-batas

---

<sup>67</sup> Suranta Ramses Tarigan, *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, USU Law Journal, Vol.2.No.2 (September-2014)

negara (*cross border*).<sup>68</sup> Namun demikian, perhatian masyarakat internasional tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan lahirnya kesadaran mengenai pentingnya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Karena disadari pula, bahwa berkembangnya aktifitas pencucian uang memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku pencucian uang untuk meningkatkan kejahatannya (*predicate crime*). Kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crime* dapat melibatkan atau menghasilkan uang atau aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar.<sup>69</sup>

Kegiatan pencucian uang secara langsung memang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbannya. Tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri.

---

<sup>68</sup> Kemunculan internet dalam “dunia maya” (*cyber space*) secara nyata memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi-informasi, sehingga batas-batas negara menjadi hilang, dan sekarang, dunia telah menjadi satu kesatuan tanpa batas. Namun salah satu dampak negatifnya adalah memberikan kesempatan dan peluang yang jauh lebih banyak dan mudah bagi organisasi-organisasi kejahatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) secara lintas batas negara-negara (*cross-border*) dan dalam perkembangannya sekarang telah bersifat transnasional. Dengan kata lain, organisasi-organisasi kejahatan dengan mudah dan cepat dapat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Misalnya, dengan fasilitas perbankan seperti *Automated Teller Machines* (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening di suatu negara dari negara-negara lain seketika itu juga dan dana tersebut dapat ditarik melalui ATMs di seluruh dunia tanpa diketahui siapa pelakunya. Setiap harinya, dua *International Electronic Funds Transfer System* yang cukup terkenal menangani transaksi keuangan lebih dari \$ 6 triliun melalui *wire transfers*. <http://www.money.Laundering\International.htm>. Pada industri perbankan di Indonesia, pengiriman uang melalui *wire transfer* telah lazim dilakukan. *Credit card* dan *debit card* telah menjadi alat yang biasa digunakan untuk melakukan pembayaran dalam kegiatan bisnis masyarakat perkotaan, antara lain untuk membayar belanja di *mall*, supermarket, restoran dan agen-agen penjualan yang menyediakan fasilitas tersebut.

<sup>69</sup> *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan bahwa besarnya jumlah dana yang dilibatkan dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2% sampai 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia atau menurut angka PDB tahun 1996 tercatat sekitar US\$590 milyar sampai US\$1,5 triliun. Vito Tanzi, “Money Laundering and the International Finance System”, IMF Working Paper No. 96/ 55 (May 1996), at 3 and 4.

Oleh sebab itu, Billy Steel<sup>70</sup> mengemukakan bahwa *money laundering*: “*it seem to be a victimless crime*”. Sementara itu *International Monetary Fund* (IMF)<sup>71</sup> juga mencatatkan beberapa implikasi makroekonomi sebagai akibat dari pencucian uang dari praktek tindak pidana perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya yakni: *Pertama*, kesalahan kebijakan karena kesalahan pengukuran data statistik makroekonomi. *Kedua*, mobilitas pada nilai tukar dan tingkat suku bunga karena besarnya transfer dana secara *cross-border*. *Ketiga*, perkembangan *liability base* yang tidak stabil dan strukturstruktur asset lembaga keuangan yang tidak sehat telah menimbulkan resiko sistemik yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan moneter. *Keempat*, dampak buruk dari pengumpulan pajak dan juga dari pembelanjaan publik karena terjadinya pelaporan yang direkayasa dan pelaporan mengenai pendapatan yang dibuat lebih rendah dari yang semestinya. *Kelima*, mis-alokasi sumber-sumber daya karena terjadinya distorsi nilai asset dan harga-harga komoditas. *Keenam*, dampak-dampak negatif terhadap transaksi-transaksi yang sah karena transaksi-transaksi itu diduga telah terkontaminasi oleh praktik-praktik pencucian uang.

Dalam pendekatan anti rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (*follow the money*) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya, karena:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Billy Steel, “Laundering-What is Money Laundering”. <http://www.laundryman.us.net.com>.

<sup>71</sup> APG, “History and Background”, [http://www.apgml.org/content/history\\_and\\_background.jsp](http://www.apgml.org/content/history_and_background.jsp).

<sup>72</sup> Bandingkan dengan Sherman T. yang mengemukakan bahwa pendekatan anti-pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*follow the money*) dengan alasan, antara lain: (i) mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan berisiko; (ii) relatif lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan dibandingkan dengan mengejar pelakunya; dan (iii) hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu

- a. pengejaran aset ini bersifat netral atau tidak terlalu beresiko jika dibandingkan dengan pengejaran pelaku kejahatan, yang biasanya memiliki kekuatan (*power*) atau pengaruh. Pengejaran aset ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si pemilik aset, sehingga lebih aman dilakukan; dan
- b. pengejaran aset pada dasarnya mengikuti kecenderungan sifat manusia sebagai makhluk *homo economicus* dan karena itu manusia acapkali melakukan tindak pidana dengan alasan mencari keuntungan dalam bentuk materi/uang. Dengan dilakukannya pengejaran aset hasil kejahatan diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan akan berkurang.

Penelusuran suatu kejahatan dan pengejaran aset harta kekayaan dalam sistem keuangan dewasa ini semakin terasa keefektifannya. Sistem keuangan terbukti mampu menemukan dan memantau suatu kejahatan dan melengkapi informasi yang diperlukan untuk investigasi suatu kejahatan. Di Indonesia, kasus-kasus kejahatan yang terinisiasi atas temuan pada sistem keuangan cukup banyak, dan meningkat drastis setiap tahunnya. Sebagai contoh, kasus gratifikasi yang terjadi oleh beberapa petugas Kantor Pajak Jakarta Utara, sampai saat ini bisa saja belum tercium aparat penegak hukum, seandainya tidak

---

sendiri (*live bloods of the crime*). Sherman T., "International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force", dalam MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, (Edinburgh, 1993), hal. 12. Bandingkan juga dengan R.T. Naylor yang antara lain menyatakan "Such laws have had as their consequence, to various degrees in various places, the undermining of traditional presumptions in favour of financial privacy, the opening of tax records to police probes with the danger that the integrity of a fiscal system premised on might be undermined; the muddling of civil and criminal procedures, and, in extreme cases (the U.S. is the most notorious example) the impairing of the right of an accused to due process. Clearly these new legal initiatives are powerful tools, sufficiently so that it is reasonable to ask that they not be deployed unless and until their need has been unambiguously established, their objectives clearly delineated, and the public well informed both of their actual (as distinct from purported) purpose and of any "collateral damage" their use might entail. It should be convincingly demonstrated that any perceived failure of existing methods of crime control results from deficiencies in existing laws, rather than from deficiencies in the application of existing laws, that a crisis exists of sufficient order of magnitude to require radical alternatives, and that such alternatives have a good chance of being effective in rectifying those deficiencies. Yet, despite the rapid spread of such laws across the world, despite the growing popularity of a "proceeds" approach to crime control, no one really knows how much criminal income and wealth actually exists, how illegal gains are distributed or how harmful their impact on the legitimate society and the legal economy really is. As a result, no one can say with any degree of confidence what the actual effects of a follow-the-money strategy has on its intended target, though they can point with considerably more confidence to its pernicious side-effects. Consequently, it is time for a cold reassessment of the entire approach". R.T. Taylor, *Follow-The-Money Methods In Crime Control Policy, A Study prepared for the Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption*. Toronto, Desember 1999), hal. 1-2.

ada laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Temuan atas kasus ini bermula dari kecurigaan Bank Z terhadap transaksi dalam rekening AB seorang pegawai disalah satu instansi pemerintah. Pada bulan April 2007, AB melakukan penyetoran dana ke rekeningnya di Bank Z dalam bentuk valuta asing senilai USD 500.000 (Rp 4,5 M). Dana tersebut selanjutnya dipindahkan ke beberapa rekening milik istri, teman kerja dan seorang wanita berprofesi pemandu lagu. Transaksi setoran valas tersebut dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil AB selaku pegawai disalah satu instansi pemerintah. Bank Z kemudian melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas berwenang. Berdasarkan analisis otoritas berwenang diindikasikan adanya unsur tindak pidana sehingga diteruskan kepada pihak penyidik untuk proses investigasi lebih lanjut. Sesuai hasil penyidikan diketahui bahwa dana yang disetorkan oleh AB ke rekeningnya di Bank Z berasal dari pemberian (gratifikasi) PT X karena AB telah membantu melakukan *mark down* (mengurangi) penerimaan pajak dari setoran PT X ke negara senilai Rp 70 M pada tahun 2007. Kasus ini telah dilimpahkan ke pengadilan dan Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 8 (delapan) tahun penjara terhadap AB karena terbukti telah melakukan TPPU dari hasil gratifikasi.<sup>73</sup>

Penelusuran terhadap aset harta kekayaan terkait tindak pidana perpajakan tentunya berdasarkan cara pelaku dengan maksud menyembunyikan, mengalihkan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan melalui pengusutan dari sisi keuangan atau mengejar hasil kejahatan (*follow the money*)<sup>74</sup> dengan berpatokan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Komisi Kepolisian Nasional, <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 14 Juni 2022

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana* (Semarang:Badan penyedia Bahan Kuliah Universitas Diponegoro,1999) hal 49.

1. *Placement* yang merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari aktifitas kejahatan dengan memecah sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan.
2. *Layering* merupakan proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang "haram" tersebut.
3. *Integration* disini uang haram, tersebut tidak nampak lagi berhubungan dengan aktifitas kejahatan sebelumnya karena telah "dicuci" dengan kegiatan *placement* dan *layering* tersebut.<sup>75</sup> Pelaku dapat saja menggunakan satu dari ketiga kegiatan tersebut, namun juga dapat melakukan gabungan dari tiga cara tersebut. Uang hasil kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke bank (*placement*) dan kemudian disamarkan (*layering*) dengan melakukan transfer ke beberapa nama dan nomor rekening dan selanjutnya diinvestasikan (*integration*) kedalam bisnis *legal* seperti pendirian hotel, jasa transportasi dan lain-lain

Selanjutnya untuk pengejaran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku diperlukan adanya kerjasama antar instansi terkait di dalam negeri maupun secara internasional sangat diperlukan dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang. Terbentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite

---

<sup>75</sup> Rendah, *dukungan Perusahaan Keuangan Pemberantasan Pencucian Uang*, <http://bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=1205&id=985.html>, diakses tanggal 14 Juni 2022

TPPU) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan sekretaris Kepala PPATK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 adalah bukti nyata keseriusan Indonesia untuk secara bersama-sama dan terkoordinasi mencegah dan memberantas TPPU. Komite TPPU beranggotakan Menlu, Menkeh & HAM, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur BI. Sementara dalam rangka kerjasama internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi PBB dan menerapkan sebagian besar 4+9 Recommendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dan best-practice yang direkomendasikan oleh lembaga-lembaga internasional lain seperti IOSCO, IAIS, Basel Committee, dan IPCO-Interpol. Pada Sidang Umum IPCO-Interpol tahun 1977 di New Delhi telah disepakati Resolusi No. AGN/66/15 tentang himbauan untuk memperkuat kerjasama internasional memerangi TPPU, dan Resolusi No. AGN/66/RES/17 tentang penyidikan dan kerjasama internasional di bidang TPPU, serta Resolusi No. AGN/56/RES/11 tentang kerjasama antara Bank, Lembaga Keuangan dan Badan Asosiasi terkait serta Lembaga Penegakan Hukum. Dalam menghadapi *organized crime* yang telah menjadi transnational crime seperti praktik pencucian uang dan tindak kejahatan lainnya, IPCO telah menyiapkan sistem komunikasi global yaitu 1-24/7, sehingga aparat penegak hukum di seluruh dunia dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat dan mudah dalam rangka penanganan tindak kejahatan. Perangkat canggih 1-24/7 ini memungkinkan negara-negara anggota IPCO-Interpol untuk mengakses *database* negara-negara anggota lainnya dengan

menggunakan *platform* hubungan *business-to-business* (B2B). Dalam hal ini, negara-negara anggota dapat mengatur dan memelihara data-data kejahatan nasional masing-masing agar dapat diakses oleh komunitas penegak hukum internasional. Resolusi penting lain yang disepakati dalam Sidang Umum IPCO-Interpol tahun 1977 di India tersebut adalah Resolusi AG-2005-RES-12 guna mendorong negara-negara anggota agar dapat memanfaatkan media atau jaringan informasi Interpol dan terjalinnya kerjasama yang baik antar sesama *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan praktik pencucian uang, dimana hasilnya kemudian dilaporkan ke Setjen IPCO sehingga secara rutin dapat diperoleh informasi mengenai aktifitas pencucian uang yang terjadi di berbagai belahan dunia.<sup>76</sup>

### **C. Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Rezim *Anti Money Laundering***

Pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai termasuk harta kekayaan hasil tindak pidana di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini hanya sebatas Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Di negara-negara seperti Perancis,<sup>77</sup> Rumania, Kanada, Eropah (Belgia, Belanda, Spanyol), Italia, dan Australia Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan LTKM telah diperluas hingga mencakup profesi (*profession*) dan penyedia barang/jasa (*designated non-*

---

<sup>76</sup> Susno Duaji, <http://www.google.com>, diakses tanggal 14 Juni 2022

<sup>77</sup> Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding, Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Perancis, Paris, 7-14 Desember 2003. [www.legalitas.org.id](http://www.legalitas.org.id) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006, diakses tanggal 28 Juni 2022

*financial business*). UU PPTPPU menyatakan bahwa PJK adalah "setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos".<sup>78</sup>

Sekalipun pengertian PJK sebagaimana dimaksud oleh UU PPTPPU sudah cukup luas, namun dalam pelaksanaannya tidak bisa serta merta diterapkan terhadap penyedia jasa yang terkait dengan keuangan, kecuali yang telah secara tegas disebutkan dalam pengertian PJK di atas, seperti lembaga profesi (*profession*) dan penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*). Perluasan pengertian PJK tidak bisa mencakup lembaga profesi dan penyedia barang/jasa antara lain karena masing-masing memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda. Merujuk pada Rekomendasi FATF No. 16, profesi-profesi tertentu seperti advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya harus menyampaikan LTKM kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU). Begitu pula halnya dengan penyedia barang/jasa. Berdasarkan Rekomendasi FATF No. 12, penyedia barang dan jasa harus menyampaikan transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam kegiatan-kegiatan antara lain:<sup>79</sup> jual beli real estate dan properti; pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya

---

<sup>78</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

<sup>79</sup> Lihat *Revised 40+9 FATF Recommendations*, 22 Juni 2003 dan 24 Oktober 2004

dari klien; pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek; keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pembentukan dan pengelolaan badan hukum; serta jual beli perusahaan.

Mengingat luasnya cakupan pihak pelapor berdasarkan Rekomendasi FATF, maka di dalam UUPPTPPU telah dirumuskan kembali pengertian pihak pelapor, sehingga cakupannya meliputi PJK, profesi serta penyedia barang dan jasa. Di samping itu, pengertian PJK yang ditetapkan sebagai PJK pelapor dalam UU PPTPPU telah mencakup seluruh PJK yang ada dan mengakomodir perkembangan bisnis keuangan. Oleh karena itu dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU, maka PJK seperti perusahaan pialang asuransi, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyelenggara kartu kredit dan/atau kartu debit, penyelenggara *E-Money* dan/atau *E-Wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan-pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, dan usaha jasa pengiriman uang, telah dimasukkan sebagai PJK pelapor. Dengan dimasukkannya lembaga profesi (seperti advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan) dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya (seperti perusahaan properti/agen properti, dealer mobil, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang) sebagai PJK sebagai pihak pelapor, akan memberikan landasan hukum dan kejelasan mengenai peran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum berikut sanksi yang dapat dikenakan.

Di samping itu, adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume *data base* bertambah, dan bahan analisis semakin “kaya”, yang akhirnya hasil analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU.

**BAB IV**

**HAMBATAN DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN KRIMINAL**

**PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM SISTEM**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**A. Hambatan Internal Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan melalui Rezim Anti *Money Laundering***

Kejahatan di bidang perpajakan merupakan rangkaian kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dengan modus mengalihkan, menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan ke lembaga legal dan melakukan pencucian uang melalui lembaga keuangan sehingga dianggap harta kekayaan merupakan harta yang legal. Selanjutnya melalui modus ini pelaku secara terus menerus melakukan praktek kejahatan di bidang perpajakan. Hal ini mensyaratkan bahwa instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan perbankan, salah satu alasan penggunaan perbankan sebagai instrumen yang dominan digunakan oleh pelaku didasarkan pada penawaran instrumen keuangan yang paling banyak bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk itu peran PPATK dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana perpajakan berupa harta kekayaan hasil kejahatan sangat diperlukan sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah

dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pencegahan dan pemberantasan terkait dengan Pemanfaatan bank dalam pencucian uang yang dapat berupa:<sup>80</sup>

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro.
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil.
- d. Menggunakan fasilitas transfer.
- e. Melakukan transaksi ekspor-import fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait.
- f. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Adapun hambatan internal terhadap pembuktian tindak pidana perpajakan melalui pendekatan rezim anti money laundering, sebagai berikut:

### **1. Hambatan Beban Pembuktian**

Indonesia dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak awal tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian pada Oktober 2003 diamandemen dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU). Ketika diamandemen pada tahun 2003 alasan utamanya lebih pada kelemahan perundangan yang mengakibatkan sulit untuk diterapkan dimana hal ini juga atas desakan *Financial Action Task Force* (FATF). Sedangkan lahirnya UUPPTPPU disebabkan perkembangan dan kekurangan pengaturan hukum yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>80</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004), hal. 71

Selanjutnya dalam sistem peradilan pidana penegakan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Politik kriminal ini merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>81</sup> Di dalam penegakan hukum pidana, Lawrence Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*Legal System*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang turut menentukan berfungsinya hukum, yaitu struktur hukumnya sendiri (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukumnya (*legal culture*). Dari ketiga inilah menurut Friedman kita dapat melakukan analisis terhadap pekerjaan hukum sebagai suatu sistem.<sup>82</sup>

Dari uraian Friedman itu sendiri nampak dengan jelas bahwa unsur *structure* dari suatu sistem hukum dapat mencakup beberapa institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem tersebut yang antara lain ialah Pengadilan. Sedangkan komponen substansi melingkupi apa saja yang merupakan norma-norma hukum baik berupa peraturan, keputusan, maupun doktrin. Dan bahkan lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas *structure* dan *substance*, masih diperlukan unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum. Tujuan umum penegakan hukum dari sistem peradilan pidana adalah :

---

<sup>81</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 8

<sup>82</sup> Lawrence Friedmen, *American Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki (Jakarta: PT. Tatanusa, 1984), hal. 10

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan adanya penghukuman terhadap yang bersalah.
3. Mengusahakan adanya efek jera dimana yang bersalah atau yang pernah melakukan kejahatan tidak berhasrat mengulangi kejahatannya lagi.<sup>83</sup>

Penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dilihat dari dampak pencucian uang yang cukup mengkhawatirkan sehingga mendesak pemerintah untuk menanggulangnya secara cepat melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh *criminal justice system*, penegakan ini dimulai dari kriminalisasi dan proses pengungkapan kasus-kasus *money laundering* sampai menghukum dan menerapkan saksi bagi pelakunya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari proses pembuktian. Masalah pembuktian dalam rangka penegakan hukum pidana pada penanganan tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Adapun prinsip yakni:<sup>84</sup>

1. *Negatif Wettelijk Bewijsleer* atau sistem pembuktian negatif, dalam sistem pembuktian ini alat-alat pembuktian yang diatur dalam undang-undang saja belum cukup, masih dibutuhkan keyakinan hakim sehingga harus ada cukup alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan keyakinan hakim.
2. *Positief Wettelijk Bewijsleer* yakni tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan hakim, cara pembuktian banyak didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang.
3. *Conviction In Time (Blot Gemoedelijke Overtuiging)* yakni sistem pembuktian yang semata-mata pada keyakinan hakim dan tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada. Sehingga pembuktian ini sangat subjektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>83</sup> Mardjono Reksadi Putro, *Hak Azasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, 1997), hal. 84-85

<sup>84</sup> Satoehid Kartanegara dalam Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006), hal. 135-137

4. *Conviction In Raissonee (Beredeneerde Overtuiging)* yakni sistem yang menerapkan bahwa pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dan alasan-alasannya yang menyebabkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam pembuktian tidak terikat pada alat-alat pembuktian yang sah diakui undang-undang saja melainkan dapat mempergunakan alat-alat pembuktian yang lain yang ada di luar undang-undang sebagai alasan yang menguatkan hakim.

Dampak dari perubahan mengenai pengertian akan hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 (UUPPTPPU) adalah *predicate crime* tidak menjadi prioritas dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Kerangka ini tentunya sangat berbeda dan menyimpangi kerangka hukum yang diatur pada KUH Pidana yang telah melembaga pada system peradilan pidana Indonesia yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*). Di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. Apakah orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).

Di samping itu, undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang apabila dicermati masih banyak mengandung kelemahan diantaranya kelemahan tersebut terdapat di dalam Pasal 77 UUPPTPPU tentang pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of*

*proof*) sebagai dasar di dalam penerapan asas diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang tidak secara tegas mengatur bagaimana kalau terdakwa tidak dapat membuktikannya. Dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil kejahatan. Semestinya pasal lainnya menyebutkan apabila tidak dapat membuktikan hartanya tersebut, maka langsung dapat disita atau langsung dianggap terbukti berasal dari kejahatan. Permasalahan pembuktian, apabila diadakan studi komperatif atau banding dengan beberapa negara misalnya Amerika Serikat terdapat perbedaan yang cukup signifikan dimana Amerika Serikat telah berani menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*Circumstantial Evidence*) sudah cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan walaupun secara konseptual diatur dalam undang-undang menganut sistem pembuktian terbalik, namun dalam setiap penindakan berupa penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus mengindikasikan setiap tindakan yang dilakukan antara lain:

*Pertama*, dengan sengaja untuk mengkonversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.

*Kedua*, menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, penggerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

*Ketiga*, perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

*Keempat*, segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol. Memfasilitasi dan memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mensyaratkan bahwa yang terpenting ‘sudah terdapat bukti permulaan yang cukup’. Pasal 77 menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”. Penafsiran gramatikal dari pasal ini menyiratkan bahwa bentuk pembuktian yang diadopsi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Pembuktian Terbalik Sempurna; karena tersirat hanya terdakwa yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan yang diatur pada Pasal 77 UUPPTPU dilihat dari redaksional pasalnya merupakan pengulangan dari ketentuan Pasal 35 UUTPPU. Adapun Pasal 35 UUTPPU merumuskan bahwa “terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta

kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”.

Ketentuan Pasal 35 UUTPPU ini apabila dilihat pada penjelasannya terjadi kontradiksi, antara lain Pasal 35 (wajib membuktikan) dengan penjelasan Pasal 35 (diberi kesempatan untuk membuktikan), penulis berpendapat penjelasan Pasal diperlukan apabila isi suatu Pasal tidak jelas. Ketika bunyi suatu pasal tidak jelas baru mengacu ke penjelasan dari isi pasal tersebut. Perbedaan antara isi pasal dengan penjelasan pasal ini tentunya dapat menjadi *loop holes* (celah hukum) yang dipergunakan oleh aparat yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau untuk memeras terdakwa.

Salah satu bunyi konsideran pada UUTPPU menyatakan: “bahwa perbuatan Pencucian Uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan terjaga”. Bahkan dalam penjelasan umum paragraf ke-4 dan ke-5 dikatakan bahwa : “Perbuatan Pencucian Uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Pembebanan pembuktian di dalam kerangka penegakan hukum pidana pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk menemukan

kebenaran materil<sup>85</sup> terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan perpajakan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku di Indonesia, pada prakteknya mengalami kendala antara lain sistem pertanggungjawaban yang menganut konsep pembuktian selalu didasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea (a criminal intent)* dan unsur ojektifnya atau *actus reus (a criminal act)*. Di dalam *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga (*knowladge*) dan berkaitan erat bermaksud (*intends*) sedangkan *actus reus* menyangkut korelasi perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai perbuatan berlanjut (*follow up crime*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat bahwa seorang tersangka, tertuntut atau terdakwa mengetahui bahwa uang/dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi tersebut,<sup>86</sup> sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting dan sulit membuktikan terhadap kejahatan utamanya (*predicate offence*) dalam penegakan hukum karena memang tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*).

Di samping itu menyangkut penentuan unsur-unsur tindak pidana sangat sulit dan rumit. Kerumitan tersebut terdiri dari 3 (tiga) masalah yang harus dibuktikan, yaitu: *Pertama*, beban pembuktian yang signifikan bagi penuntut

---

<sup>85</sup> Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11, bahwa hakekat kebenaran material yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan

<sup>86</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), hal. 1

bahwa dana yang terlibat berasal dari kejahatan. *Kedua*, harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan. *Ketiga*, harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan pencucian uang.

Kelemahan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan oleh *criminal justice system* untuk memita pertanggungjawaban pelaku kejahatan khususnya dalam menerapkan rezim anti *money laundering* disebabkan oleh kelemahan pada proses pembuktian tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime*, misalnya rendahnya penanganan kasus *money laundering* dengan menempatkan tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime* disebabkan terbatasnya penyidik Polri yang menangani kasus ini, selain itu penyidikan TPPU membutuhkan dana besar, lagi pula cepatnya transaksi keuangan membuat terbentur dengan waktu. Contohnya, transaksi keuangan yang mencurigakan dari Pemantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilakukan penyidikan kemudian berkas dikirim ke Jaksa, sesampai di meja Jaksa berkas dikembalikan dengan isyarat agar dipenuhi terlebih dahulu *predicat crime* (tindak pidana aslinya yakni kejahatan di bidang perpajakan), padahal untuk menentukan dan memproses tindak pidana asal memerlukan koordinasi lebih lanjut, baik teknis, waktu serta dana.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Dalam usaha-usaha ke arah pencapaian penegakan hukum yang efektif, saat ini masih dirasakan adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi, yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Sebagai contoh dalam sistem penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, yang bersumber dari adanya laporan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang, yang masih mengacu kepada beberapa perangkat azas-azas yang terdapat di dalam sistem hukum pidana materiil dan formil. Misalnya dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang penyidik harus terlebih dahulu membuktikan adanya unsur kesalahan, namun penyidik juga harus berpegang pada prinsip-prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), sampai adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*

## 2. Hambatan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan kerangka sistem hukum pidana di bidang perpajakan melalui penerapan rezim anti *money laundering* sebagai *follow up crime* mengalami beberapa hambatan di antaranya terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan) yang berlaku dalam hukum pidana selama ini dapat menghambat penegakan hukum dengan menerapkan rezim anti pencucian uang yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan baik perseorang maupun korporasi.<sup>88</sup> Tindakan yang dilakukan untuk mengaburkan, penipuan atas kewajiban pembayaran pajak dengan menempatkan

---

(putusan yang mempunyai kekuatan hokum mengikat). Dengan demikian penyidik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan upaya-upaya hukum yang dilakukannya, baru kemudian penyidik dapat menjerat pelaku berdasarkan laporan yang didapat dari PPATK yang menjadi dasar dugaan adanya perbuatan pencucian uang. Azas yang termuat dalam hukum pidana materiil menyebutkan bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas "*culpibiltas*" yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan). Di samping itu pada tingkat tataran operasional, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, atau bahkan sampai pada proses peradilan juga dirasakan masih sangat sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Hal ini disebabkan karena kecanggihan dan kerapian modus operandi pelaku, yang selalu mengaburkan asal-usul uang dengan menggunakan sarana penyedia jasa keuangan seperti bank, penjualan valuta asing, dan lain-lain, dan bahkan memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang dalam melakukan pencucian uang yang melahirkan modus baru tindak pidana pencucian uang. Lihat, Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Nopember 2001), hal 24-25. bahwa Indonesia sendiri telah lama mencantumkan ketentuan mengenai *money loundering* ini dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut : pertama pasal 610 rancangan KUHP mengatakan barang siapa menyimpan uang di bank dan ditempatkan, menstranfernya, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang kertas bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diperoleh dari perdagangan narkotika yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi diancam dengan tindak pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V, kedua pasal 611 rancangan KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau patut diketahuinya diperolehnya dari perdagangan narkotika yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak kategori V. menurut Erman Rajaguguk ketentuan-ketentuan dalam rancangan untuk mengatasi kejahatan *money laundering*.

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

harta kekayaan hasil kejahatan di PJK tentunya sulit untuk dideteksi dengan tanpa menerapkan rezim anti *money laundering*, untuk itu jenis kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*)<sup>89</sup> dengan melibatkan beberapa aktor, misalnya dalam penanganan kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan Tambunan ditemukan bahwa pelaku telah mengalirkan beberapa dana ke beberapa rekening sebagaimana dikemukakan oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM sebagai berikut:<sup>90</sup>

“Selain mengalirkan dana ke rekening istrinya dengan total Rp 3,6 miliar, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan Tambunan juga mengalirkan dana ke iparnya berinisial SA. Gayus mentrasfer sekitar Rp 12,3 milyar ke rekening SA. "Suami SA adalah kakak atau adik Gayus. Ke rekening SA mengalir Rp 12,3 miliaran. SA kemudian mengalirkan dana ke tiga perusahaan yaitu PT. PKP, PT. ETS, dan PT. APS. Kepada PT. PKP dialirkan sekitar Rp 9,3 miliar, PT. ETS senilai Rp 2 miliar, dan sisanya mengalir ke PT. APS. Saat ini (rekening) semuanya sudah diblokir oleh kepolisian dalam rangka penyidikan terhadap aliran dana Gayus. Berdasarkan pendeteksian aliran dana dari Gayus dalam lima pecahan. Pecahan itu adalah dialirkan ke rekening Gayus senilai Rp 10 miliar, ke rekening Gayus lain Rp 1 miliar, ke Andi Kosasih Rp 1,9 miliar, ke iparnya inisial SA senilai Rp 12,3 miliar, dan istrinya senilai Rp 900 juta”.

---

<sup>89</sup> Clarke dalam Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam, 2004), hal. 25, mempergunakan istilah *Business Crime*, kedalam istilah ini termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi didalam kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan dan kegiatan perpajakan. Clarke telah memperluas pengertian *business crime* yaitu suatu kegiatan yang (selalu) memiliki konotasi *legitimate business* dan tidak identik dengan kegiatan suatu sindikat kriminal. Dengan demikian Clarke membedakan secara tegas kegiatan yang termasuk *business crime* disatu pihak dengan kegiatan yang dilakukan oleh suatu sindikat kriminal yang juga bergerak didalam kegiatan perdagangan. Clarke telah mengungkapkan dan menyebutkan dua wajah khas dari suatu *business crime*, yaitu pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploitasi, dan kedua, suatu akibat khas ialah sifat kontestabiliti dari kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang *illegal* menurut undang-undang masih dapat diperdebatkan oleh para pelakunya.

<sup>90</sup> Kapolri, <http://www.google.com>, *penggelapan pajak dan penanganan kasus Gayus H Tambunan*, diakses tanggal 28 Mei 2022

Lemahnya penegakan hukum di bidang perpajakan tanpa menerapkan rezim anti *money laundering* penyebabnya adalah perangkat hukum perundang-undang khususnya hukum pidana materil masih mengandung prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana,<sup>91</sup> sehingga untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat yakni:<sup>92</sup>

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang;
3. Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta;
4. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*”. Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam

---

<sup>91</sup> Bandingkan, Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH Undip, 1987/1988), hal. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

<sup>92</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 67

hukum tidak tertulis.<sup>93</sup> Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana perpajakan baik orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) di bidang perpajakan. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.<sup>94</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelaan kepadanya. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian semata-mata diperlukan dalam ppidanaan dan bukan penghapusan kesalahan. Oleh sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Ajaran kesalahan ini diperluas dalam ajaran penyertaan sehingga bukan saja pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada mereka yang nyata-nyata berbuat, akan tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh, ikut serta dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Bahkan juga terhadap mereka yang ikut membantu terjadinya suatu tindak pidana. Kecuali yang membantu, mereka yang menyuruh, ikut serta dan menggerakkan diklasifikasi sama sebagai seorang pelaku. Dengan demikian ancaman pidananya sama dengan mereka yang nyata-nyata berbuat. Misalnya, apabila sudah

---

<sup>93</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 3

<sup>94</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 30

menyangkut tindak pidana perpajakan atau tindak pidana ekonomi, terhadap mereka yang membantu, dianggap, sehingga ancaman pidananya adalah sama dengan mereka yang melakukan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana ekonomi. Demikian juga mereka yang mencoba melakukan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana ekonomi dianggap telah melakukan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana ekonomi, sehingga tanggungjawabnya adalah sama seperti apabila telah selesai melakukan. Prinsip adanya *dolus* dan *culpa* perlu dilakukan adanya bukti berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*). Prinsip ini apabila dikaitkan dengan pembuktian *predicate crime* dibidang perpajakan tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karenanya perlu penerapan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau tanpa membuktikan terlebih dahulu *predicate crime* tanpa harus di buktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.<sup>95</sup>

Di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada

---

<sup>95</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 105, bahwa dilihat dari sejarah perkembangannya prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kepada unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori pertanggungjawaban mutlak *no fault liability* atau absolut/strict liability yang dilakukan pada jaman masyarakat primitif. Pada masa itu berlaqku suatu rumus (formula):”*a man acts at his peril*” yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan meyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum. Dengan perkataan lain, seseorang bertanggungjawa untuk setiap kerugian untuk bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Di dalam hukum Anglo-Saxon kuno dikenal prinsip (*maxim*) yang berbunyi: Buy spear from side or bear it; yang menunjukkan dengan jelas teori mengenai tanggung jawab pada jaman primitif ketika ‘*the offender must buy of the vengeance of the offended or fight it out*’. Di dalam sistem hukum primitif hukum utama adalah adanya kerukunan dan keamanan (*peace and security*).

perbuatan itu”. Apakah orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).<sup>96</sup>

Penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan melalui rezim anti *money laundering* dengan merumuskan tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime* merupakan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>97</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar

---

<sup>96</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 55-56.

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua edisi Revisi, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 26-27.

pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Apabila dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>98</sup> Apabila dihubungkan dengan kebijakan formulasi hukum pidana maka termasuk ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana harus memperhatikan fungsi dari hukum pada umumnya yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan. Oleh karena itu dalam menetapkan peraturan-peraturan (hukum) pidana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>99</sup>

### **C. Hambatan Eksternal Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan sebagai Predicate Crime Money Laundering**

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perpajakan agar tidak terdeteksi lazimnya ditempatkan oleh pelaku kejahatan di dalam sistem *financial*, dengan masuknya *predicate crime* ke dalam mekanisme pencucian

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 29-30

<sup>99</sup> *Ibid*

uang akan mudah teridentifikasi *money laundering*. Melalui mekanisme ini aparat penegak hukum sangat mudah untuk melakukan pelacakan harta kekayaan, penyebabnya adalah adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Masalah yang timbul dan menjadi hambatan apakah telah terbukti tindak pidana perpajakan berupa Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*) kemudian dilakukan pelacakan harta kekayaan (*trace the money* atau *follow the money*) dan bagaimana kalau tindak pidana perpajakan yang dimaksud tidak terbukti, apakah dapat dilakukan pelacakan harta kekayaan ataukah dapat menggunakan prinsip harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar, walaupun cara penanganan undang-undang anti *money laundering* mengikuti alur harta kekayaan. Prinsip hukum yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian merupakan undang-undang yang lahir dalam rangka menunjang perekonomian nasional, sehingga mengatur prinsip-prinsip tersendiri di luar ketentuan hukum acara pidana, misalnya prinsip hukum pembuktian yang menekankan pada terdakwa untuk membuktikan sendiri tindak pidana yang dilakukan berdasarkan penyidikan dan penuntutan diduga melakukan tindak pidana dimaksud. Konsekuensi hukum yang timbul dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Subdit Tipiter Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana perpajakan memerlukan perangkat hukum yang tersistemik dengan memperhatikan proses pencucian uang yang sangat sulit dijangkau dengan pendekatan sistem hukum konvensional, tanpa memperbaiki sistem hukum yang ada akan menjadi penghambat proses pemberantasan dan penganggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti *money laundering*, adapun proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana *illegal* ke dalam keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak berwenang.<sup>101</sup>

Alasan penempatan rezim anti *money laundering* untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan didasarkan bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Perkembangan pada saat ini maka kelemahan dan kendala (*weakness-treat*) yang sangat dirasakan oleh *criminal justice system* khususnya institusi Kepolisian untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan di bidang perpajakan dengan menerapkan rezim anti *money laundering* adalah sistem hukum yang dianut oleh KUH Pidana dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana

---

Polda Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2022

<sup>101</sup> Clark, *Financial Intermediaries*, hal. 472, dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, *Op.cit.*, hal. 55 bahwa *These stages represent the acts of placing the illegally-acquired money into the global financial system without raising suspicion: depositing it into a bank, conducting a number of transaction with the money to create a confusing or hidden audit trail, and then withdrawing the funds.*

Pencucian Uang terutama untuk pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hambatan ini mencakup antara lain : *Pertama*, prinsip di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*). *Kedua*, sistem hukum yang mengakar pada Satuan Reserse adalah telah terdapatnya bukti permulaan yang cukup baru dilakukan penyidikan terhadap tersangka sebagaimana dianut oleh KUHAP, disamping itu Undang-Undang Pencucian Uang tidak mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyidikan cukup patut diduga terjadi tindak pidana pencucian uang serta terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, penerapan prinsip ini belum terbiasa pada sistem penyelidikan dan penyidikan pada Satuan fungsi Reserse kriminal Polri. *Ketiga*, di dalam sistem hukum pidana mensyaratkan bahwa untuk menyatakan salah atau tidaknya pelaku ditentukan oleh putusan Pengadilan, selama belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka tersangka belum dinyatakan sebagai subjek yang bersalah.<sup>102</sup>

Hal ini tentunya memberikan celah hukum bagi pelaku tindak pidana perpajakan yang akan dipersangkakan dengan menggunakan UU *money laundering* karena penyidik harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime*, setelah terbuktinya *predicate crime* barulah penyidik dapat mempersangkakan tersangka dengan tindak pidana pencucian uang. Apabila tersangka dijerat terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip UU *money laundering* oleh penyidik akan menemukan kesulitan terutama apabila

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Sundit Tipiter Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2022

kejahatan perpajakan tidak terbukti yang berakibat batalnya demi hukum persangkaan *money laundering*.

Di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengkonstruksikan bahwa pembuktian dengan metode pengungkapan perilaku *money laundering* adalah *follow the money*, hal ini disebabkan karena merupakan *proceed crime*. Sehingga diketahui bahwa *money laundering* bukanlah tindak pidana tunggal, namun tindak pidana turunan. Logikanya adalah bahwa tidak akan terjadi *money laundering* jika tidak ada *predicate crimes*. Oleh karena itu, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan pun, Jaksa Penuntut Umum harus menyangdingkan kedua tindak pidana tersebut (dakwaan kumulatif). Akibat dengan adanya frase “*patut diduganya*” tersebut salah satu efek negatifnya adalah munculnya Pasal 69, yang menyebutkan sebagai berikut: “*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.*” Hal ini disebabkan pula karena untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU Anti *money laundering* tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya *predicate crimes*, namun hanya cukup membuktikan bahwa *proceed of crime* berasal dari *predicate crimes* yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan UU tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena *predicate crimenya* belum terbukti, namun demikian berkaitan dengan *proceed crime*, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya. Akibat hukum dari Pasal 69 tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa seorang Terdakwa dipidana dengan

dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*). Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Di Indonesia pada dasarnya dalam pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Kedua macam sistem tersebut adalah:

*Pertama*, sistem “*Accusator*”. Pengertian ini di dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku.

*Kedua*, sistem “*inquisitoir*” yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari istilah “pemeriksaan” yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri

dan dapat melalui keterangan dari beberapa saksi. Di dalam praktek sistem hukum pidana Indonesia lazim ditemukan campuran ke dua asas ini.

Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang walaupun secara konsepsional diatur dalam undang-undang menganut sistem pembuktian terbalik, namun dalam setiap penindakan berupa penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus mengindikasikan setiap tindakan yang dilakukan antara lain:<sup>103</sup>

1. Dengan sengaja untuk mengkonversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, penggerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3. Perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol. Memfasilitasi dan memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas.

Penerapan rezim anti *money laundering* pada sistem penyidikan tindak pidana perpajakan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Kerja Polri pada Satuan Reserse Kriminal saat ini dirasakan belum optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang salah satunya adalah penerapan rezim anti *money laundering*. Ketidak optimalan pada kondisi penggunaan rezim anti *money laundering* saat ini

---

<sup>103</sup> Yenti Garnasih, *Loc. cit*

disebabkan sistem hukum yang berjalan selama ini pada setiap proses penyidikan pelaku perpajakan, kemampuan personil yang didasarkan dari kualifikasi dirasakan masih sangat lemah, sarana dan prasarana yang belum memadai karena modus *opzet* pelaku menggunakan teknologi canggih dan dilakukan oleh penjahat yang mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat (*white collar crime*).<sup>104</sup>

Selanjutnya menyangkut masalah pembuktian berdasarkan sifat pencucian sebagai *cyber laundering* bagi aparat penegak hukum tentunya mengalami kesulitan dalam penegakan hukumnya, khususnya bagi penyidik Polri dalam menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang yang selalu berpijak pada asas pembuktian yang ada di dalam Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan beberapa negara yang telah mengakomodir perkembangan sistem pembuktian di dalam proses penegakan hukum pencucian uang, misalnya Amerika Serikat (AS)<sup>105</sup> sangat jauh berbeda, dimana Amerika Serikat telah berani menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) sudah cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan di Indonesia pembuktian selalu di dasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea*, serta unsur objektif atau *actus reus*. Di dalam *mens rea*, yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga yang berkaitan erat dengan maksud (*intends*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat untuk

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Subdit Tipiter Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2022

<sup>105</sup> Barry A. K. Rider dalam Erman Rajagukguk, *Ibid*, hal. 20, bahwa Amerika Serikat memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dalam menghadapi masalah money laundering daripada negara manapun juga. Oleh karena itu banyak negara meminta nasehat kepada AS. Beberapa negara bahkan mengambil alih begitu saja ketentuan-ketentuan money laundering AS, tanpa memperhatikan factor sosial, politik dan keadaan konstitusi Amerika. Hukum Amerika dan kebijaksanaan penegakannya tidak begitu saja dapat diterapkan pada masyarakat yang lain. Banyak negara mengenyampingkan hal tersebut.

dapat membuktikan bahwa seorang tersangka, tertuntut atau terdakwa mengetahui bahwa uang / dana tersebut berasal dari hasil kejahatan, dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi keuangan tersebut.<sup>106</sup> Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting, yaitu akan sulit membuktikan terjadinya TPPU tanpa terjadinya kejahatan utamanya (*predicate offence*) dalam proses penegakan hukum, karena memang tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*)

Munculah dilema kontroversi hukum di atas mensyaratkan bahwa untuk sampai pada *supplementary crime* harus dibuktikan dahulu delik pokok pada *predicate crime* (dilakukan pada proses pengadilan). Tindak pidana asal ujudnya bisa dari pidana umum atau pidana khusus. Untuk pidana umum hukum acaranya adalah KUHP. Sistem hukum pembuktiannya menurut hukum Pidana formal Indonesia menganut pendekatan pembuktian negatif yaitu keyakinan hakim ditambah dua alat bukti. Jika disimak secara cermat, sistem pembalikan beban pembuktian yang ada di dalam UU tindak pidana pencucian uang sebenarnya memiliki keterbatasan tidak pernah ada yang bersifat absolut antara lain:<sup>107</sup>

- a) Terbatas diberlakukan terhadap kasus gratifikasi atau pemberian uang untuk Bribery atau suap.

---

<sup>106</sup> Yenti Garnasih, *Op.cit*, hal. 1

<sup>107</sup> [www.legalitas.org.id](http://www.legalitas.org.id) Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2006, diakses tanggal 12 Juni 2022

- b) Terbatas dilakukannya perampasan hanya pada delik yang didakwakan oleh Jaksa. Harta benda sebelum dirampas oleh negara ( tidak *retro aktif* untuk mencegah pelanggaran HAM prinsipil).
- c) Sedangkan Pasal 69 UU PPTPPU<sup>108</sup> penyidik diberikan kewenangan pembuktian menurut sistem pembalikan beban pembuktian. *Money Laundering* atau TPPU merupakan delik formal bersifat subsidiaritas yang dilihat bukan hanya sekedar pertanggungjawaban pidana melainkan juga prinsip pertanggung jawabannya.

---

<sup>108</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana perpajakan meliputi penggelapan pajak melalui pemalsuan (*fraud*) di bidang perpajakan terjadi baik dilakukan oleh orang pribadi atau orang-orang yang bekerja di badan hukum atas kerja sama antara Wajib Pajak dan petugas pajak dengan tujuan untuk memperkaya diri. Oleh banyak negara pemalsuan dan penipuan di bidang pajak termasuk dalam kategori pelanggaran atau tindak kriminal biasa. Kriminalisasi atas perbuatan pemalsuan dokumen pajak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan “setiap orang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya”. Di samping itu, kualifikasi delik perpajakan berorientasi pada sistem pemungutan pajak yang merupakan sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia menggunakan *self assesment*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

2. Kebijakan kriminal pencucian uang dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan terdapat korelasi yang erat antara kejahatan asal (*predicate crime*) misalnya tindak pidana di bidang perpajakan sebagai *predicate crime* maka tindak pidana pencucian uang adalah sebagai derivatif atau turunannya. Sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan mafia-mafia dan tindak pidana di bidang perpajakan sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang (UU PPTPPU). Dapat dipahami bahwa UU PPTPPU sebagai jaring terakhir untuk menjerat pelaku tindak pidana asal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Apabila pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang terkait dengan kejahatan asal tersebut, maka peran UU PPTPPU dapat dioptimalkan menjerat pelaku tersebut sehingga tidak bisa lolos dari jeratan hukum.
3. Hambatan dan kendala dalam rangka penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti *money laundering* yakni kelemahan pada sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait pembuktian *predicate crime* sehingga berdasarkan karakternya kejahatan di bidang perpajakan merupakan rangkaian kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dengan modus mengalihkan, menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan ke lembaga legal dan melakukan pencucian uang melalui lembaga keuangan sehingga dianggap harta kekayaan merupakan harta yang legal, selanjutnya melalui modus ini pelaku secara terus menerus melakukan praktek kejahatan di bidang perpajakan. Selanjutnya lemahnya pengawasan pada lembaga penyedia jasa keuangan sehingga

menjadi sarana pelaku untuk melakukan kejahatan. Pertimbangannya yakni instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan perbankan, salah satu alasan penggunaan perbankan sebagai instrumen yang dominan digunakan oleh pelaku didasarkan pada penawaran instrumen keuangan yang paling banyak bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu; menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro, menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil, menggunakan fasilitas transfer, pendirian/pemanfaatan bank gelap.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan pada penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Perpajakan dengan mengkualifikasi delik kejahatan *predicate crime on money laundering* berupa harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan perpajakan, untuk itu tentunya sangat memerlukan pengaturan terkait harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan untuk menghindari dualisme hukum dalam mengadili tindak pidana pajak. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan kejahatan yang telah dikategorikan sebagai *money is the root of all evil*, tindak pidana sejenis ini sangat besar dampaknya bagi sistem perekonomian suatu negara bukan hanya didasarkan pada *self assesment* namun juga sistem *official assesment*.

2. Diperlukan pemahaman dan koordinasi antara instansi terkait terutama menyangkut penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana penggelapan pajak dengan menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD). Prinsip CDD dilakukan oleh bank salah satu upaya mencegah persoalan-persoalan misalnya terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan asal-usul dana (uang) nasabah diperoleh melalui pencucian uang.
3. Diharapkan adanya koordinasi, komunikasi dan kolaborasi di dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasi hambatan baik internal maupun eksternal dalam penanggulangan kejahatan perpajakan melalui rezim anti money laundering dengan menerapkan sistem pembuktian "*Accusatio*".

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Artasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Putra Abidin, IKAPI, 1996
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Duaji, Susno, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Bandung: Books Trade Center, 2009
- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 1984
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003
- Irman, Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Edisi Revisi, Penerbit Andi, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1980
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2014
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- , *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: Alumni, 2007

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library, 2005
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Reksadi Putro, Mardjono, *Hak Azasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, 1997
- Sahetapy, J.E, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Penerbit Eresco, 1994
- Sastroatmodjo, Rijanto, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pemdanaan/Pembiayaan Terorisme*, (Juli 2004, tanpa penerbit
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Sidharta, Dardji Darmodihardjo, , *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Siahaan, Marihot Pahala, *Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, 2001

- , dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979
- , dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Soetrisno, PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1982
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, 1987/1988
- , *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa*, Semarang: Pustaka Magister, 2012

## **B. Jurnal, Makalah, Internet**

- Achmad, Ruben, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, 356 ([jurnal.um-palembang.ac.id](http://jurnal.um-palembang.ac.id)), diakses tanggal 20 Juni 2022
- APG, "History and Background", [http://www.apgml.org/content/history and backgroud. jsp](http://www.apgml.org/content/history_and_backgroud.jsp).
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- Billy Steel, "Laundering-What is Money Laundering". <http://www.laundryman.u-net.com>.
- Haynes, Andrew, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, J.Int'l Banking Law, 1993
- Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh Seventh Crime Congress, Milan, 1985
- Gunadi, Penggelapan Pajak pada Sektor PPN, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

- Husein, Yunus, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenali tindak pidana Pencucian uang, diselenggarakan oleh USU, Medan tanggal 30 Oktober 2002
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia* diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu, 14 Agustus 2004.
- Jeffrey P. Owens, *Kejahatan Perpajakan*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022
- Kapolri, <http://www.google.com>, *penggelapan pajak dan penanganan kasus Gayus H Tambunan*, diakses tanggal 28 Mei 2022
- Karyadi, Anung, *Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022
- Komisi Kepolisian Nasional, <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 14 Juni 2022
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan transnasional, bahan pembekalan pasis sespim polri dikreg ke-47 TP. 2008*
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Semarang: Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, tanggal 11 Januari 1988
- Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Medan: Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tanggal 6 Mei 2004
- Owens, Jeffrey P., *Kejahatan Perpajakan*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022
- Saputri, Ika Puji, *Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) dipengaruhi oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan*

*Deteksi Kecurangan (Studi Kasus pada RS Jantung dan Pembulu Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita), Jurnal Prespektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK), Volume 1, Issue 2, Mei 2021*

Rajaguguk, Erman, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Nopember 2001

Reksodiputro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, Jakarta, 1993

Saputri, Ika Puji, *Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) dipengaruhi oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus pada RS Jantung dan Pembulu Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita), Jurnal Prespektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK), Volume 1, Issue 2, Mei 2021*

Sutanto, *Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU*, Keynote Adress Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2005

Tarigan, Suranta Ramses, *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, USU Law Journal, Vol.2.No.2 (September-2014)

Tindak Pidana Perpajakan pada Sektor Bea Cukai, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022

*Revised 40+9 FATF Recommendations*, 22 Juni 2003 dan 24 Oktober 2004

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Palermo, 2000

<http://www.susnoduadji.com/tulisan-susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-pencucian-uang>, *Penggelapan Pajak*, diakses tanggal 5 Maret 2022.

<http://www.linkpdf.com/download/dl/perpajakan-.pdf>, *tindak pidana perpajakan*, diakses tanggal 20 Juni 2022

[www.legalitas.org.id](http://www.legalitas.org.id) Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2006, diakses tanggal 12 Juni 2022

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah